



PUTUSAN

Nomor 497/ PDT / 2019/ PT .BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEJAKSAAN AGUNG
REPUBLIK INDONESIA Cq KEJAKSAAN TINGGI
JAWA BARAT Cq KEJAKSAAN NEGERI DEPOK Cq
JAKSA PENUNTUT UMUM PADA PERKARA PIDANA
Nomor 426/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, beralamat di GDC
Komplek Perkantoran, Jalan Boulevard Raya, Kota
Kembang, Pancoran Mas, Depok, Jatimulya, Cilodong,
Kota Depok, Jawa Barat 16431, dalam hal ini diwakili
oleh Sufari,SH.,M.Hum selaku Kepala Kejaksaan
Negeri Depok dan telah memberi Kuasa kepada
Neneng Rahmadini, SH.,MH, Rahmiwati, SH, Tiazara
Lenggogeni, SH.,MH, Enda S.BR. Ketaren, SH, Andi
Andhika D,SH.,MH, Riza Dona, SH, Diana Wulan
Traya, SH, Para Jaksa Pengacara Negara, beralamat
di Kompleks Perkantoran Kota Depok, Jalan
Boulevard Grand Depok City, Kota Depok berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-
31/0.2.34/Gp.2/08/2018 , tertanggal 16 Agustus 2018,
untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING
semula TERLAWAN;

M E L A W A N

1. PT.MAYBANK INDONESIA FINANCE (d/h PT. BII FINANCE CENTER)
beralamat kantor pusat di Wisma Eka Jiwa Lt. 10,
Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta Pusat dalam hal ini
diwakili oleh Alexander selaku Presiden Direktur
PT.Maybank Indonesia Finance dan Arief Soerendro

Halaman 1 dari 84 halaman Putusan Nomor: 497/PDT/2019/PT.BDG.



selaku Direktur PT.Maybank Indonesia Finance, selanjutnya telah memberi kuasa kepada Hendra Satia Ditama, SH, MH, Alfian Rusydan Murlis, SH, Chandra Simanjuntak, SH, Eby Julies Onovia, SH, Mediana Irawati, SH, Andini Widayanty, SH, Bernadeth Oktaviani, SH, M. Rizka Wardhana, S.H., M.Han dan Rolland Warouw, kesemuanya merupakan karyawan PT. Maybank Indonesia Finance (d/h PT. BII Finance Center), beralamat kantor pusat di Wisma Eka Jiwa Lt. 10, Jalan Mangga Dua Raya, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU.107/PREDI-MIF/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018 untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PELAWAN;

2. SYMPHOROSA SHINTA ADI WULANDARI, beralamat di Jalan Pasir Kaliki II Perum Koperasi Blok A4 No 35 RT/RW 003/010 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Sawangan Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I semula TURUT TERLAWAN I;

3. KSP PANDAWA MANDIRI GROUP (DALAM PAILIT), beralamat di Jalan Raya Meruyung No. 8A, RT.002/RW.024, Meruyung, Limo, Kota Depok, Jawa Barat 16514, untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II semula TURUT TERLAWAN II;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 10 Oktober 2019, Nomor 497/PDT/2019/PT.BDG.tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 14 Oktober 2019 Nomor: 497/PEN/PDT/2019/PT.BDG, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 25 Maret 2019, Nomor 167/Pdt.Plw/2018/PN.Dpk. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Halaman 2 dari 84 halaman Putusan Nomor: 497/PDT/2019/PT.BDG.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dalam surat gugatannya tertanggal 6 Agustus 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 8 Agustus 2018 dibawah Register Nomor 167/Pdt.Plw/2018/PN.Dpk, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pemberian fasilitas pembiayaan kepemilikan kendaraan yang mana pembayarannya dilakukan secara angsuran dan Pelawan dalam hal ini telah berkontribusi secara positif dalam perkembangan dan kemajuan perekonomian di Republik Indonesia. Pelawan juga sudah memberikan kontribusi kepada Negara berupa pajak, retribusi dan memperkerjakan tenaga kerja lokal dimana semuanya bertujuan untuk meningkatkan perekonomian Republik Indonesia secara riil;
2. Bahwa pada tanggal 30 April 2015 Pelawan memberikan fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor roda 4 (empat) kepada Sdr SSA WULANDARI atau SYMPHOROSA SHINTA ADI WULANDARI sebagai Debitur (selanjutnya disebut Turut Terlawan I) sebagaimana tertuang pada Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor Kontrak: 50701150666 (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan) dengan mana Perjanjian Pembiayaan tersebut telah di bebaskan Jaminan Fidusia dan didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.00652931.AH.05.01 TAHUN 2015 (selanjutnya disebut Sertifikat Fidusia) untuk kendaraan sebagai berikut :

Merk/Type/Jenis : HONDA-ALL NEW JAZZ-RS CVT
No. Rangka : MHRGK5860FJ402636
No. Mesin : L15Z51019349
Warna : RALLYE RED
Tahun : 2015
Nomor Polisi : B1024ZFT
Nama BPKB : SSA WULANDARI
(selanjutnya disebut Objek Perkara)

3. Bahwa selama masa pembiayaan (04 Juni 2015 - 04 Mei 2019) atau sebanyak 48 kali angsuran, Turut Terlawan I sebagai Debitur baru

Halaman 3 dari 84 halaman Putusan Nomor: 497/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Pembayaran sebanyak 22 kali untuk angsuran jatuh tempo 04 Juni 2015-04 Maret 2017, sehingga Turut Terlawan I masih memiliki kewajiban pembayaran angsuran kepada Pelawan.

4. Bahwa konstruksi yuridis terhadap benda sebagai jaminan fidusia adalah beralihnya hak kepemilikan benda tersebut dari Pemberi Fidusia (Debitur) kepada Penerima Fidusia (Kreditur), Hal ini tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan:

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Pada perkara a quo, terdapat peralihan hak milik secara fidusia dari Turut Terlawan I sebagai Pemberi Fidusia kepada Pelawan selaku Penerima Fidusia atas unit kendaraan objek perkara. Bahwa pengalihan hak kepemilikan ini sebagai konsekuensi jaminan pelunasan utang Turut Terlawan I kepada Pelawan atas pemberian fasilitas pembiayaan tersebut diatas. Ketentuan ini merupakan kesepakatan bersama yang tertuang dalam Poin 13 huruf a Syarat-Syarat Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia, yang berbunyi:

13. Untuk menjamin pembayaran seluruh kewajiban pembayaran debitur kepada kreditur, baik yang timbul dari perjanjian ini dan atau dokumen-dokumen lainnya yang dibuat oleh debitur, maka debitur dengan ini menyerahkan hak miliknya secara fidusia atas kendaraan dan benda bergerak ataupun tidak bergerak lainnya yang dijaminakan, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang lazim dipergunakan dalam penyerahan secara fidusia antara lain:

- a. Kendaraan jaminan tetap dipegang dan dipergunakan oleh debitur, tetapi debitur bukan sebagai pemilik melainkan hanya sebagai peminjam atau pemakai dari kendaraan tersebut.

5. Bahwa dalam ilmu hukum, perjanjian fidusia merupakan perjanjian ikutan (assesoir) terhadap perjanjian pokok yakni utang-piutang antara Debitur (Pemberi Fidusia) kepada Kreditur (Penerima Fidusia). Pada saat pelaksanaan perjanjian apabila Debitur cidera janji terhadap kewajiban

Halaman 4 dari 84 halaman Putusan Nomor: 497/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran angsuran-angsurannya maka Kreditor.... berhak melakukan Parate Executie. Perihal Parate Executie tunduk pada ketentuan pasal 15 Undang-Undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana diuraikan berikut ini:

a. Pasal 15 (1) :

“ dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “

b. Pasal 15 (2) :

“ Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap “

c. Pasal 15 (3) :“

Apabila Debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri”;

6. Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, Penerima Fidusia (Kreditor) memiliki hak untuk melakukan parate executie berdasarkan titel eksekutorial yang telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van Gewisjde) apabila Pemberi Fidusia (Debitur) cidera janji atau tidak membayarkan angsurannya kepada Penerima Fidusia. Bahwa eksekusi jaminan fidusia untuk kemudian dilakukan penjualan unit kendaraan objek jaminan fidusia yang hasilnya digunakan sebagai pelunasan hutang Debitur kepada Kreditor. Bahwa parate executie diberikan oleh undang-undang kepada penerima fidusia untuk melindungi hak penerima fidusia sebagai Kreditor yang didahulukan terhadap Kreditor lainnya (preferen) meskipun Debitur dalam keadaan pailit maupun likuidasi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jaminan fidusia :

BAB IV

HAK MENDAHULUI

Pasal 27

- (1). Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2). Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.
- (3). Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi Pemberi Fidusia.

Bahwa sebagaimana hak mendahului yang diatur dalam Pasal 27 diatas, penerima fidusia dilindungi hak eksekutorialnya dan tetap didahulukan haknya meskipun Debitur maupun pihak-pihak yang berkepentingan lainnya terkait unit kendaraan objek perkara dalam keadaan pailit maupun terkena likuidasi.

7. Bahwa unit kendaraan HONDA-ALL NEW JAZZ-RS CVT; No. Rangka: MHRGK5860FJ402636; No. Mesin: L15Z51019349 ; Warna : RALLYE RED; Tahun : 2015; Nomor Polisi : B1024ZFT (selanjutnya disebut Objek Perkara) dalam pelaksanaan pembayaran angsurannya telah berstatus menunggak dari tanggal 04 April 2017 hingga pada saat Upaya Hukum Perlawanan ini diajukan (489 hari per 06 Agustus 2018) Debitur tidak pernah lagi melakukan kewajiban pembayaran angsuran-angsurannya sehingga Pelawan sebagai pemegang hak jaminan fidusia sebagaimana tercantum pada Sertifikat Jaminan Fidusia atas kendaraan tersebut berhak untuk melakukan eksekusi penarikan kendaraan berdasarkan Undang-Undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
8. Bahwa pada saat Turut Terlawan I melalaikan kewajiban pembayaran angsuran-angsurannya, Pelawan telah melayangkan peringatan kepada Turut Terlawan I untuk melaksanakan prestasi yakni kewajiban membayar angsuran kepada Pelawan. Turut Terlawan I telah berada pada kondisi Wanprestasi yakni berulang-ulang tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran dan telah dua kali dilakukan peringatan melalui Surat Peringatan namun hal ini tetap diabaikan oleh Turut Terlawan I. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1238 Burgerlijk Wetboek, Turut Terlawan I dinyatakan sebagai Debitur telah Cidera Janji (Wanprestas) sebagaimana bunyi:

"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan Debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"

Halaman 6 dari 84 halaman Putusan Nomor: 497/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan pada Pasal 1238 diatas sesuai dengan poin kesepakatan Pelawan dengan Turut Terlawan I pada angka 12 huruf a Syarat-Syarat Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia, yang berbunyi:

12. Seluruh hutang debitur kepada kreditur, oleh kreditur dapat ditagih secara seketika dan sekaligus, tanpa pemberitahuan secara tertulis atau somasi terlebih dahulu kreditur kepada debitur, apabila:
 - b. Harta kekayaan debitur, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh pihak lain.

Atas hal demikian, dengan ini Pelawan memiliki alas hak untuk menguasai kembali unit kendaraan objek perkara sebagai pelunasan utang Turut Terlawan I kepada Pelawan.

9. Bahwa legal standing kepemilikan serta dasar eksekutorial atas unit Kendaraan objek perkara ada pada Pelawan sesuai dengan bukti-bukti antara lain :

- a. Kesepakatan Bersama Berdasarkan Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia dengan nomor : 50701150666 tanggal 30 April 2015 beserta dengan lampiran dan turunannya
- b. Akta Jaminan Fidusia Notaris MUAMAR KHADAFI Nomor akta : 129 tanggal : 20 Mei 2015
- c. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.00652931.AH.05.01 TAHUN 2015
- d. Surat Kuasa Menarik dan Menjual
- e. Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor Nomor : L13924137
- f. Catatan Pembayaran dari Debitur atas nama SSA WULANDARI

10. Bahwa pada medio Desember 2017, Pelawan mengetahui terdapat perkara pidana yang telah diputus di Pengadilan Negeri Depok dengan Para Terdakwa TARYO, RONNY SANTOSO, REZA FAUZAN, SATURNIMUS MEME NAGE dalam perkara Nomor : 426/Pid.Sus/2017/PN DPK dimana dalam perkara tersebut Kendaraan yang dibiayai oleh Pelawan dilakukan penyitaan sebagai salah satu barang bukti dalam perkara tindak pidana tersebut. Para terdakwa diduga adalah anggota dari Turut Terlawan II yang tidak terdapat hubungan hukum apapun dengan unit kendaraan objek

Halaman 7 dari 84 halaman Putusan Nomor: 497/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang dilakukan penyitaan, demikian pula dengan Tindak Pidana yang terjadi. Hal ini terjadi disebabkan oleh kelalaian penyidik maupun Terlawan pada tingkat penyidikan perihal penentuan barang bukti dan penuntutan.

11. Bahwa Terlawan selaku Penuntut Umum dalam Perkara Pidana Nomor : 426/Pid.Sus/2017/PN DPK melakukan penuntutan terhadap Para Terdakwa dimana dalam isi tuntutananya diantaranya terhadap unit kendaraan HONDA-ALL NEW JAZZ-RS CVT; No.Rangka: MHRGK5860FJ402636; No.Mesin: L15Z51019349 ; Warna: RALLYE RED; Tahun : 2015; Nomor Polisi : B1024ZFT ditetapkan sebagai barang bukti dan Dirampas untuk Negara..
12. Bahwa didalam proses persidangan Terlawan tidak pernah sekalipun membuktikan perihal asal-usul objek perkara sebagai barang bukti. Bahwa Terlawan telah mengetahui dengan jelas bahwa unit kendaraan objek perkara tidak memiliki hubungan hukum sama sekali dengan Turut Terlawan II maupun Para Terdakwa TARYO, RONNY SANTOSO, REZA FAUZAN, SATURNIMUS MEME NAGE dalam perkara Nomor : 426/Pid.Sus/2017/PN DPK. Bahwa tidak terdapat hubungan antara unit kendaraan objek perkara dengan Tindak Pidana Nomor : 426/Pid.Sus/2017/PN DPK, namun Terlawan mengabaikan hal tersebut dan tetap dalam tuntutananya Kendaraan Objek Perkara dirampas untuk Negara.
13. Tindakan penuntutan oleh Terlawan sepanjang terhadap unit kendaraan HONDA-ALL NEW JAZZ-RS CVT; No. Rangka: MHRGK5860FJ402636; No. Mesin: L15Z51019349 ; Warna : RALLYE RED; Tahun : 2015; Nomor Polisi : B1024ZFT sangat merugikan Pelawan oleh akibat Terlawan tidak pruden dalam menjalankan tugas kewenangannya. Terlawan tidak menggali kebenaran materiil terhadap asal-usul dan status dari barang bukti kendaraan objek perkara, termasuk hal paling mendasar yakni Hak Kepemilikan dan keberadaan surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).
14. Bahwa Tindak Pidana Nomor : 426/Pid.Sus/2017/PN DPK telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 11 Desember 2017 dimana dalam Amar Putusan tersebut diantaranya unit kendaraan HONDA-ALL NEW JAZZ-RS CVT; No. Rangka: MHRGK5860FJ402636; No. Mesin: L15Z51019349 ; Warna : RALLYE RED; Tahun : 2015; Nomor Polisi : B1024ZFT dirampas untuk dilelang dan hasilnya dimasukkan dalam kas negara.

Halaman 8 dari 84 halaman Putusan Nomor: 497/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 426/Pid.Sus/2017/PN DPK tertanggal 11 Desember 2017, mengakibatkan kerugian bagi Pelawan, dimana Pelawan menjadi terhalangi untuk melakukan Parate Executie unit kendaraan HONDA-ALL NEW JAZZ-RS CVT; No. Rangka: MHRGK5860FJ402636; No. Mesin: L15Z51019349 ; Warna : RALLYE RED; Tahun : 2015; Nomor Polisi : B1024ZFT untuk dilakukan pelelangan sebagai jaminan pelunasan utang Turut Terlawan I Debitur SSA Wulandari kepada Pelawan.
16. Bahwa terkait adanya Tindak Pidana Nomor 426/Pid.Sus/2017/PN.Dpk terhadap kaitannya dengan unit kendaraan objek perkara telah diatur ketentuannya di dalam Pasal 24 UU No. 42 tahun 1999 yang berbunyi:

Pasal 24

Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 tersebut, Pelawan tidak menanggung konsekuensi dari segala tindakan hukum Pemberi Fidusia dalam kaitan penggunaan unit kendaraan objek perkara, termasuk tindakan hukum yang dilakukan Pemberi Fidusia dalam kerangka hubungan kontraktual dengan pihak lain maupun tindakan melanggar hukum (Onrechtmatigedaad), apalagi terhadap tindak pidana yang tidak dilakukan oleh Pemberi Fidusia (Debitur SSA Wulandari).

Dengan demikian jelas bahwa Tindak Pidana Nomor 426/Pid.Sus/2017/PN DPK tidak terdapat konsekuensi hukum dengan hak keperdataan Pelawan terhadap unit kendaraan objek perkara, sehingga Amar Putusan Nomor 426/Pid.Sus/2017/PN DPK merugikan pihak ketiga yakni Pelawan sebagai pemilik hak fidusia atas unit kendaraan objek perkara. Bahwa dalam asas ilmu hukum, suatu putusan pengadilan tidak boleh merugikan suatu pihak diluar perkara.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Pelawan mengupayakan unit kendaraan objek perkara kembali berada dalam kekuasaan Pelawan sebagai pemegang hak milik secara fidusia, sebagaimana diatur dalam :

Pasal 574 KUHPerdara yang menyatakan:

Halaman 9 dari 84 halaman Putusan Nomor: 497/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tiap-tiap pemilik suatu kebendaan, berhak menuntut kepada siapapun juga yang menguasainya, akan pengembalian kebendaan itu dalam keadaan beradanya”

Bahwa dasar hukum tersebut telah sesuai dengan konstruksi hukum jaminan fidusia dengan mana selalu mengikuti kebendaan itu sendiri, sebagaimana bunyi Pasal 20 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia:

Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun Benda tersebut berada., kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

17. Bahwa dengan dasar-dasar argumen dan bukti tersebut Pelawan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 426/Pid.Sus/2017/PN DPK tertanggal 11 Desember 2017 sepanjang terhadap Mobil HONDA-ALL NEW JAZZ-RS CVT; No. Rangka: MHRGK5860FJ402636; No. Mesin: L15Z51019349 ; Warna : RALLYE RED; Tahun : 2015; Nomor Polisi : B1024ZFT dirampas untuk dilelang dan hasilnya dimasukkan dalam kas negara, disebabkan Terlawan tidak pruden dalam menjalankan tugas kewenangannya menetapkan barang bukti dan melakukan penuntutan. Terlawan tidak menggali hingga dasar kebenaran materiil terkait asal-usul atas hak kepemilikan Kendaraan tersebut;

18. Bahwa mengingat Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 426/Pid.Sus/2017/PN DPK tertanggal 11 Desember 2017 saat ini telah berkekuatan hukum tetap dan untuk selanjutnya Terlawan akan melakukan eksekusi yakni melakukan pelelangan unit kendaran objek perkara dengan hasilnya untuk dimasukkan kas negara, maka sangat cukup beralasan bagi Pelawan untuk memohonkan kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk mencegah eksekusi oleh Terlawan agar Pelawan tidak kembali dirugikan haknya.

19. Bahwa dengan demikian Pelawan sebagai pihak ketiga yang dirugikan atas Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 426/Pid.Sus/2017/PN DPK tertanggal 11 Desember 2017 mengajukan Perlawanan berdasarkan hak-hak yang diberikan dan dilindungi oleh hukum yakni :

Pasal 195 (6) Herzien Inlandsch Reglement yang berbunyi :

“jika hal menjalankan putusan itu dibantah, dan juga jika yang membantahnya itu orang lain, oleh karena barang yang disita itu diakuinya

Halaman 10 dari 84 halaman Putusan Nomor: 497/PDT/2019/PT.BDG.



sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, dihadapkan kepada pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi hal menjalankan putusan itu, serta diputuskan juga oleh pengadilan itu.”

Pasal 378 Rv:

“Apabila hak-hak pihak ketiga dirugikan oleh suatu putusan, maka ia dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut”

Pasal 379 Rv:

“Perlawanan ini diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa”

Pasal 382 Rv:

“Pihak ketiga yang hendak mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja, tetapi harus nyata-nyata telah dirugikan haknya, apabila perlawanannya itu dikabulkan maka putusan yang dilawan itu diperbaiki sepanjang merugikan pihak ketiga”

20. Bahwa legal standing Pelawan sebagai pihak yang dapat mengajukan Perlawanan telah sesuai dengan dasar hukum yang berlaku sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 185/Pdt.Plw/2010/Pn.Slmm, dimana dalam Putusannya yang menjadi landmark decisic dalam Upaya Hukum Perlawanan di Indonesia, Mahkamah Agung menegaskan:

“bahwa berdasarkan pasal 378 Rv dan pasal 379 Rv, untuk dapat dikabulkannya perlawanan pihak ketiga diperlukan terpenuhinya 2 (dua) unsur, yaitu: adanya kepentingan dari pihak ketiga; dan, secara nyata hak pihak ketiga dirugikan.”

21. Bahwa preseden dikabulkannya perlawanan pihak ketiga dalam perkara serupa adalah Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 15/Pdt.G/2018/PN.Bna tanggal 12 Juli 2018 antara PT. Maybank Indonesia Finance melawan Kejaksaan Negeri Banda Aceh dalam Perkara Pidana No. 319/Pdt.sus/2015/PN Bna dengan amar Putusan :

- Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang benar pemilik yang berhak dan sah secara hukum atas 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis : BMW-328i-SPORT A/T, Nomor Rangka :

Halaman 11 dari 84 halaman Putusan Nomor: 497/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHH3F5902 EK946975, Nomor Mesin : B1200748, Warna : GREY, Tahun : 2014, Nomor Polisi : BK86ML;

- Memerintahkan kepada Terlawan untuk menyerahkan sebagian hasil lelang 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis : BMW-328i-SPORT A/T, Nomor Rangka : MHH3F5902EK946975, Nomor Mesin : B1200748, Warna : GREY, Tahun : 2014, Nomor Polisi : BK86ML kepada Pelawan sebagai sisa pembayaran hutang debitur sebesar Rp. 429.979.879,-(empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) dan kelebihanannya dimasukkan ke kas Negara;

22. Bahwa guna menjamin pelaksanaan putusan hakim bilamana pengadilan mengabulkan perlawanan ini maka cukup beralasan bagi Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo sebelum memutus pokok perkara, agar kiranya terlebih dahulu memberikan putusan provisionil berupa Sita Revindikasi (Revindicatoir Beslaag) terhadap unit kendaraan objek perkara milik Pelawan yang berada dalam kekuasaan Terlawan, yakni:

1 unit Mobil HONDA-ALL NEW JAZZ-RS CVT; No. Rangka: MHRGK5860FJ402636; No. Mesin: L15Z51019349 ; Warna : RALLYE RED; Tahun : 2015; Nomor Polisi : B1024ZFT

23. Bahwa Pelawan juga memohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) meski terdapat upaya hukum banding, kasasi maupun verzet.

Berdasarkan seluruh argumen yuridis serta ketentuan Perundang-Undangan dan peraturan lainnya, dengan ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perlawanan ini pada Pengadilan Negeri Kudus untuk berkenan memberi Putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Mengukum dan memerintahkan Terlawan untuk menunda eksekusi sepanjang terhadap 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis : HONDA-ALL NEW JAZZ-RS CVT; No. Rangka: MHRGK5860FJ402636; No. Mesin: L15Z51019349 ; Warna : RALLYE RED; Tahun : 2015; Nomor Polisi : B1024ZFT , sampai Putusan dalam perkara Perlawanan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
2. Menyatakan sah dan berharga sita revindikasi yang diletakkan atas

Halaman 12 dari 84 halaman Putusan Nomor: 497/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebendaan milik pelawan berupa 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis :HONDA-ALL NEW JAZZ-RS CVT; No. Rangka: MHRGK5860FJ402636; No. Mesin: L15Z51019349 ; Warna : RALLYE RED; Tahun : 2015; Nomor Polisi : B1024ZFT ,;

3. Memerintahkan kepada Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis :HONDA-ALL NEW JAZZ-RS CVT; No. Rangka: MHRGK5860FJ402636; No. Mesin: L15Z51019349 ; Warna : RALLYE RED; Tahun : 2015; Nomor Polisi : B1024ZFT , kepada Pelawan dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada upaya banding, kasasi dari Terlawan kepada Pelawan (uitvoerbaar bij voorrad).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik dan benar selaku pemilik yang berhak dan sah secara hukum atas 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis : HONDA-ALL NEW JAZZ-RS CVT; No. Rangka: MHRGK5860FJ402636; No. Mesin: L15Z51019349 ; Warna : RALLYE RED; Tahun : 2015; Nomor Polisi : B1024ZFT berdasarkan pengalihan hak milik secara fidusia atas Perjanjian Pembiayaan bernomor 50701150666 dalam Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia antara Pelawan dengan Debitur SSA Wulandari ;
2. Menyatakan Putusan Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Depok Nomor : 426/Pid.Sus/2017/PN DPK tertanggal 11 Desember 2017 sepanjang terkait dengan 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis : HONDA-ALL NEW JAZZ-RS CVT; No. Rangka: MHRGK5860FJ402636; No. Mesin: L15Z51019349 ; Warna : RALLYE RED; Tahun : 2015; Nomor Polisi : B1024ZFT , dibatalkan;
3. Memerintahkan kepada Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis Merk/Type/Jenis: HONDA-ALL NEW JAZZ-RS CVT; No. Rangka: MHRGK5860FJ402636; No. Mesin: L15Z51019349 ; Warna : RALLYE RED; Tahun : 2015; Nomor Polisi : B1024ZFT , kepada Pelawan dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada upaya, banding maupun kasasi dari Terlawan kepada Pelawan (uitvoerbaar bij voorrad);
4. Memerintahkan kepada Terlawan, Turut Terlawan I, Turut Terlawan II dan segala pihak yang terkait untuk tunduk dan mematuhi putusan ini;

Halaman 13 dari 84 halaman Putusan Nomor: 497/PDT/2019/PT.BDG.



5. Menghukum Terlawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Pelawan tersebut, Terlawan telah mengajukan jawaban tertanggal 20 Desember 2018 yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

- a. Perlawanan keliru terkait pihak yang ditarik sebagai Terlawan;

Bahwa yang diajukan sebagai Terlawan dalam perkara ini adalah Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq. Kejaksaan Negeri Depok Cq. Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Pidana Nomor : 426/Pid.Sus/2017/PN.Dpk dengan Terdakwa I TARYO, Terdakwa II RONNY SANTOSO, Terdakwa III REZA FAUZAN, Terdakwa IV SATURNIMUS MEME NAGE, di Pengadilan Negeri Depok selaku Terlawan. Akan tetapi setelah kami cermati isi petitum perlawanan, pada pokoknya Pelawan mengajukan permohonan agar Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam perkara pidana Nomor : 426/Pid.Sus/2017/PN.Dpk sepanjang mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil HONDA-ALL JAZZ-RS CVT; No. Rangka : MHRGK5860FJ402636; No. Mesin : L15Z51019349; Warna : RALLYE RED; Tahun 2015; Nomor Polisi : B 1024 ZFT. dibatalkan (vide Gugatan Perlawanan pada point 2 halaman 11);

Bahwa terkait dengan hal tersebut, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa jelaslah Terlawan yaitu Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq. Kejaksaan Negeri Depok Cq. Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana a quo bukanlah pihak yang menentukan terkait dengan amar dalam Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Depok dalam perkara a quo tersebut, termasuk menentukan status barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil HONDA-ALL JAZZ-RS CVT; No. Rangka : MHRGK5860FJ402636; No. Mesin : L15Z51019349; Warna :

Halaman 14 dari 84 halaman Putusan Nomor: 497/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RALLYE RED; Tahun 2015; Nomor Polisi : B 1024 ZFT yang dalam putusan tersebut dinyatakan dirampas untuk dilelang dan hasilnya disetorkan ke Kas Negara;

2. Bahwa mengenai amar dalam putusan Majelis Hakim, tentunya hal tersebut merupakan sepenuhnya kebebasan Hakim dalam memutus suatu perkara yang merupakan prinsip mutlak kebebasan hakim sebagaimana amanat Undang-undang, antara lain Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, bahwa Hakim memiliki tugas untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Oleh karena itu, dalam hal menjatuhkan putusnya hakim tidaklah terikat dan tidak harus mengambil alih pertimbangan-pertimbangan yang diajukan dalam tuntutan Penuntut Umum, terutama dalam perkara pidana yang bertujuan mencari kebenaran materiil;
3. Bahwa dengan demikian, pihak yang secara langsung memiliki hubungan langsung dengan putusan a quo sehingga dapat menimbulkan akibat hukum yang menjadi obyek Perlawanan adalah bukanlah Jaksa Penuntut Umum, melainkan Majelis Hakim yang memutus perkara pidana a quo terkait dengan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil HONDA-ALL JAZZ-RS CVT; No. Rangka: MHRGK5860FJ402636; No. Mesin : L15Z51019349; Warna : RALLYE RED; Tahun 2015; Nomor Polisi : B 1024 ZFT dirampasnya untuk dilelang dan hasilnya disetorkan ke Kas Negara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam point (1) s/d (3) tersebut diatas, jelaslah Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan telah keliru terkait pihak yang ditarik sebagai Terlawan (exception in persona). Bahwa Perlawanan ini seharusnya diajukan antara lain kepada pihak yang menentukan status barang bukti dalam perkara pidana a quo yang dipersalkan oleh Pelawan. Bahwa Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq. Kejaksaan Negeri Depok Cq. Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana a quo dalam hal ini berdasarkan ketentuan Undang-Undang hanya bertindak selaku Penuntut Umum dan Eksekutor yang memiliki tugas melaksanakan putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Depok Nomor : 426/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 tersebut;

Halaman 15 dari 84 halaman Putusan Nomor: 497/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu, maka jelaslah terdapat pihak-pihak yang secara langsung terkait dengan barang bukti dan/atau tindakan penyitaan tersebut antara lain : Penyidik dan/atau Ketua Pengadilan, seharusnya dijadikan sebagai Terlawan atau setidaknya sebagai Turut Terlawan dalam Perlawanan ini. Adalah sudah merupakan azas hukum acara perdata bahwa hakim wajib menyelesaikan perkara yang diadilinya. Setiap perkara harus diselesaikan, harus diakhiri atau "uitgemaakt". Suatu perkara belum dapat dianggap selesai, jika putusan hakim hanya mengenai orang-orang lainnya yang dalam perkara itu tersangkut/berkepentingan juga. Maka untuk kepentingan penyelesaian perkara, pihak-pihak yang tersangkut haruslah diikutsertakan juga sebagai pihak.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka menurut hemat kami Perlawanan ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

- b. Pelawan Tidak Mempunyai Kedudukan sebagai Pelawan (Eksepsi Disqualificatoir).

Bahwa Pelawan dalam Gugatan Perlawanannya telah menyatakan Pelawan memiliki legal standing kepemilikan serta dasar eksekutorial atas unit kendaraan objek perkara 1 (satu) unit mobil HONDA-ALL JAZZ-RS CVT; No. Rangka : MHRGK5860FJ402636; No. Mesin : L15Z51019349; Warna : RALLYE RED; Tahun 2015; Nomor Polisi : B 1024 ZFT; berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (vide Gugatan Perlawanan Hal. 6), oleh karena itu menurut hemat Pelawan, agar Terlawan segera dan seketika menyerahkan kendaraan-kendaraan tersebut kepada Pelawan sebagai Pemilik yang sah atas kendaraan tersebut (vide Gugatan Perlawanan hal. 11);

Adapun demikian tidak ada suatu dalil pun dalam Perlawanan tersebut yang menyatakan bahwa kendaraan-kendaraan a quo yang menjadi objek fidusia tersebut merupakan perjanjian ikutan (accessoire) dari suatu perjanjian pokok yaitu perjanjian pembiayaan (hutang-piutang). Bahwa sesuai dengan asas hukum, maka perjanjian ikutan akan mengikuti perjanjian pokoknya, apabila perjanjian pokok berakhir maka perjanjian ikutan akan berakhir pula, namun tidak berlaku sebaliknya bahwa berakhirnya perjanjian ikutan tidak secara otomatis mengakhiri

Halaman 16 dari 84 halaman Putusan Nomor: 497/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian pokoknya. Bahwa dalam hal ini perjanjian pokoknya adalah Perjanjian Pembiayaan (hutang - piutang) antara Pelawan dengan

Konsumennya yaitu sdr. SYMPHOROSA SHINTA ADI WULANDARI. Oleh karena itu, untuk memastikan secara hukum apakah Pelawan benar sebagai pemilik yang sah atas kendaraan a quo haruslah ditentukan dulu hubungan hukum antara Pelawan dengan sdr. SYMPHOROSA SHINTA ADI WULANDARI sebagai pihak yang dengannya Pelawan membuat perjanjian pokoknya tersebut yaitu perjanjian pembiayaan.

Bahwa dalam Perlawanan, didalilkan bahwa dewasa ini konsumen sdr. SYMPHOROSA SHINTA ADI WULANDARI telah lalai didalam memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud didalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen, dimana diuraikan oleh Pelawan bahwa sdr. SYMPHOROSA SHINTA ADI WULANDARI baru melakukan pembayaran sebanyak 22 kali angsuran dari 48 kali angsuran (04 Juni 2015 s/d 04 Mei 2019) sehingga didalilkan bahwa Turut Terlawan I masih memiliki kewajiban pembayaran angsuran kepada Pelawan (vide Gugatan Perlawanan point 3 hal. 3);

Adapun demikian, setelah kami cermati dalam Perlawanan ini tidak ada diuraikan mengenai status hubungan antara Pelawan dengan sdr. SYMPHOROSA SHINTA ADI WULANDARI tersebut. Disini Pelawan ada mendalilkan "melalaikan kewajiban/wanprestasi konsumen" tetapi tidak menguraikan lebih lanjut bagaimana bentuk perbuatan lalai/wanprestasi tersebut serta apa sebab demikian. Apakah terdapat keadaan kahar (forcemayeur) atau terkait dengan suatu TINDAK PIDANA. Jelasnya, kepastian tentang hubungan hukum tersebut tentunya tidak dapat ditentukan secara sebelah pihak oleh Pelawan, melainkan secara hukum harus dinyatakan kepada pihak lain sehingga ditentukan oleh kedua belah pihak, yaitu apakah pihak konsumen (sdr. SYMPHOROSA SHINTA ADI WULANDARI yaitu Turut Terlawan I) masih mengakui adanya kewajiban untuk membayar hutangnya kepada Pelawan, dan apabila pihak konsumen (sdr. SYMPHOROSA SHINTA ADI WULANDARI yaitu Turut Terlawan I) tidak mengakui lagi kewajiban membayar hutang tersebut, apakah Pelawan sudah menyelesaikan perselisihan dengan sdr. SYMPHOROSA SHINTA ADI WULANDARI

Halaman 17 dari 84 halaman Putusan Nomor: 497/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu Turut Terlawan I tersebut dalam konteks gugatan waprestasi di Pengadilan? Karena sebelum adanya putusan pengadilan yang menentukan hubungan hukum antara Pelawan dengan sdri. SYMPHOROSA SHINTA ADI WULANDARI yaitu Turut Terlawan I, maka kepentingan Pelawan yang mendalilkan bahwa Pelawan sebagai pemilik sah atas unit kendaraan : 1 (satu) unit mobil HONDA-ALL JAZZ-RS CVT; No. Rangka : MHRGK5860FJ402636; No. Mesin : L15Z51019349; Warna : RALLYE RED; Tahun 2015; Nomor Polisi : B 1024 ZFT; belum dapat dibuktikan.

Oleh karena itu, maka gugatan Perlawanan yang diajukan Pelawan ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

c. Perlawanan terkait pihak yang ditarik sebagai Terlawan tidak lengkap (Exceptio plurium litis consortium);

Bahwa setelah kami cermati ternyata Perlawanan ini tidak lengkap menarik pihak-pihak sebagai Terlawan. Bahwa masih ada orang/pihak lain yang harus ikut ditarik sebagai Terlawan, barulah sengketa yang dipersalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Hal ini tidak terlepas dari fakta hukum bahwa Terlawan sebenarnya tidak memiliki hubungan hukum secara langsung terhadap barang bukti a quo yang dipersalkan Pelawan yaitu : 1 (satu) unit mobil HONDA-ALL JAZZ-RS CVT; No. Rangka : MHRGK5860FJ402636; No. Mesin : L15Z51019349; Warna : RALLYE RED; Tahun 2015; Nomor Polisi : B 1024 ZFT.

Adapun yang memiliki hubungan hukum secara langsung dengan kendaraan tersebut adalah :

- Bahwa terkait dengan kendaraan tersebut yang merupakan barang bukti dalam perkara pidana, tentunya tidak dapat dilepaskan dari adanya tindakan upaya paksa penyitaan yang dilakukan Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penyitaan oleh Penyidik POLRI yang telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan serta telah diterbitkan Persetujuan Penyitaan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok sebagai barang bukti dalam perkara pidana a quo yang telah diputus oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Depok Nomor : 426/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 dan pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 18 dari 84 halaman Putusan Nomor: 497/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas, jelaslah perlawanan yang diajukan oleh Pelawan telah keliru terkait pihak yang ditarik sebagai Terlawan (exception in persona). Perlawanan ini seharusnya diajukan antara lain kepada pihak-pihak lain yang secara langsung terkait dengan tindakan penyitaan barang bukti tersebut yang seharusnya dijadikan sebagai Terlawan atau setidaknya sebagai Turut Terlawan dalam Perlawanan ini (antara lain : Penyidik POLRI) Sementara Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq. Kejaksaan Negeri Depok Cq. Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana a quo hanya bertindak selaku Eksekutor yang menurut ketentuan Undang-Undang bertugas melaksanakan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 426/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa oleh karena itu, maka jelaslah terdapat pihak-pihak yang secara langsung terkait dengan barang bukti dan/atau tindakan penyitaan tersebut antara lain : Penyidik dan/atau Ketua Pengadilan, seharusnya dijadikan sebagai Terlawan atau setidaknya sebagai Turut Terlawan dalam Perlawanan ini. Adalah sudah merupakan azas hukum acara perdata bahwa Hakim wajib menyelesaikan perkara yang diadilinya. Setiap perkara harus diselesaikan, harus diakhiri atau "uitgemaakt". Suatu perkara belum dapat dianggap selesai, jika putusan hakim hanya mengenai orang-orang lainnya yang dalam perkara itu tersangkut/berkepentingan juga. Maka untuk kepentingan penyelesaian perkara, pihak-pihak yang tersangkut haruslah diikutsertakan juga sebagai pihak.

Berdasarkan dalil-dalil yang kami kemukakan diatas, jelaslah terdapat pihak-pihak yang secara langsung terkait dengan barang bukti a quo yang dipersoalkan oleh Pelawan akan tetapi tidak dijadikan/tidak ditarik sebagai Terlawan atau setidaknya sebagai Turut Terlawan dalam Perlawanan ini. Oleh karena itu perlawanan ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

2. PERLAWANAN OBSCUUR LIBEL

Halaman 19 dari 84 halaman Putusan Nomor: 497/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah kami cermati perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) sehingga formulasi gugatan tidak jelas (obscuur libel). Terkait hal tersebut, dalil-dalil yang kami ajukan adalah sebagai berikut :

a. Tidak jelasnya obyek sengketa dalam Perlawanan.

- (1) Pada pokoknya dalam Perlawanan ditempatkan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq. Kejaksaan Negeri Depok Cq. Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana Nomor : 426/Pid.Sus/2017/PN.Dpk dengan Terdakwa IV SATURNIMUS MEME NAGE di Pengadilan Negeri Depok selaku Terlawan;
- (2) Adapun dalam Petitum, Pelawan mengajukan permohonan agar Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam perkara pidana Nomor : 426/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, sepanjang terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil HONDA-ALL JAZZ-RS CVT; No. Rangka : MHRGK5860FJ402636; No. Mesin : L15Z51019349; Warna : RALLYE RED; Tahun 2015; Nomor Polisi : B 1024 ZFT dibatalkan (vide poin 2 halaman 11 Gugatan Perlawanan).

Bahwa mencermati hal tersebut, jelasnya bahwa Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah kabur (obscuur liber) karena jelas-jelas tidak ada hubungannya antara Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq. Kejaksaan Negeri Depok Cq. Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana Nomor: 426/Pid.Sus/2017/PN.Dpk dengan permohonan yang diajukan oleh Pelawan dalam Petitum yaitu agar dibatalkan demi hukum Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam perkara a quo sepanjang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil HONDA-ALL JAZZ-RS CVT; No. Rangka : MHRGK5860FJ402636; No. Mesin : L15Z51019349; Warna : RALLYE RED; Tahun 2015; Nomor Polisi : B 1024 ZFT, Karena tentunya suatu putusan bukanlah merupakan produk Jaksa Penuntut Umum, dan sama sekali tidak ada kewenangan dan/atau tindakan apapun dari Jaksa Penuntut Umum yang dapat mempengaruhi dibatalkan/ tidaknya suatu putusan pengadilan.

Halaman 20 dari 84 halaman Putusan Nomor: 497/PDT/2019/PT.BDG.



Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka menurut hemat kami Perlawanan ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

b. Petitum gugatan perlawanan tidak jelas.

Bahwa terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum dalam Perlawanan ini. Padahal antara posita dengan petitum harusnya saling mendukung dan tidak boleh saling bertentangan. Hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat dimintakan dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan perlawanan maka tidak dapat dimintakan dalam petitum. Dalam hal tersebut, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa terkait hal ini, dalil-dalil yang kami kemukakan sebagai berikut :

- (1) Bahwa dalam posita tepatnya dalam Point. 11 dan 12, Pelawan menguraikan antara lain mengenai tindakan Terlawan selaku Penuntut Umum dalam perkara pidana a quo yang telah menuntut barang bukti terkait dirampas untuk negara. Disebutkan bahwa Terlawan tidak pernah sekalipun membuktikan perihal asal usul objek perkara sebagai barang bukti sehingga telah salah didalam menentukan kemana seharusnya barang bukti dalam perkara a quo berupa kendaraan dikembalikan. (vide Gugatan Perlawanan hal. 6)
- (2) Bahwa dalam posita tepatnya dalam Point. 12, Pelawan menguraikan bahwa Terlawan tidak pernah sekalipun membuktikan perihal asal usul objek perkara sebagai barang bukti. Bahwa terlawan telah mengetahui dengan jelas bahwa unit kendaraan objek perkara tidak memiliki hubungan hukum sama sekali dengan Turut Terlawan II maupun para Terdakwa TARYO, RONNY SANTOSO, REZA FAUZAN SATURNIMUS MEME NAGE dalam perkara Nomor : 426/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, namun terlawan mengabaikan hal tersebut dan tetap dalam Tuntutannya kendaraan objek perkara dirampas untuk Negara.
- (3) Bahwa dalam posita tepatnya dalam Point. 13 Pelawan menguraikan bahwa Terlawan tidak menggali kebenaran materiil dari asal-usul dan status dari barang bukti kendaraan objek perkara,



termasuk hal yang paling mendasar yakni Hak Kepemilikan dan keberadaan Surat Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB);

Bahwa terkait dengan dalil-dalil Pelawan sebagaimana tersebut diatas, perlu kami pertegas kembali hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa mengenai posisi antara tindakan Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan tuntutan dengan tindakan hakim dalam mengadili dan mengambil putusan yang mutlak merupakan perwujudan dari prinsip kebebasan dan kemandirian hakim (independent judiciary);
- (2) Bahwa terkait dengan amar dalam putusan hakim, termasuk mengenai penentuan status barang bukti adalah mutlak sepenuhnya berada di tangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana a quo, dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum hanya dapat mengajukan amar tuntutan yang didasari berbagai pertimbangan, sehingga terkait dengan amar dalam putusan adalah kewenangan sepenuhnya Majelis Hakim yang memutus secara bebas dari pengaruh apapun;
- (3) Bahwa yang menjadikan dasar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum adalah fakta persidangan, termasuk mengenai status hukum barang-barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh Penyidik;
- (4) Tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ini dapat diambil alih seluruhnya atau sebagian, atau bahkan diabaikan sama sekali oleh Majelis Hakim, karena hakim dalam memutus dan mengadili suatu perkara harus secara bebas dari pengaruh atau intervensi dalam pihak manapun dan dalam bentuk apapun juga;
- (5) Terkait dengan dalil bahwa Terlawan disebutkan tidak menggali kebenaran materiil asal-usul kepemilikan kendaraan, maka perlu disadari oleh Pelawan bahwa menggali kebenaran formil dan materiil tersebut tidak hanya dibebankan kepada Jaksa Penuntut Umum, melainkan juga kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo bahkan Penasehat Hukum Terdakwa (vide Pasal 160 Jo. Pasal 180 Jo. Pasal 181 KUHAP). Adapun mengenai tindakan Jaksa Penuntut Umum yang dianggap tidak pernah mencari tahu asal usul objek perkara tersebut, perlu disadari oleh Pelawan bahwa kendaraan tersebut merupakan barang bukti dalam perkara pidana yang telah disita sesuai dengan prosedur Hukum Acara Pidana sehingga secara sah dan menurut hukum telah menjadi barang bukti yang terkait langsung dengan Tindak

Halaman 22 dari 84 halaman Putusan Nomor: 497/PDT/2019/PT.BDG.



Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa IV atas nama SATURNIMUS MEME NAGE (pada saat ini berstatus sebagai Terpidana) dan hal tersebut telah diambil alih menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana a quo.

Berdasarkan argumentasi kami pada point (1) s/d (5) tersebut diatas, maka jelaslah dalil-dalil yang diajukan Pelawan tersebut sama sekali tidak berdasar, oleh karena itu Perlawanan ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

- c. Perlawanan yang diajukan Pelawan ini telah mencampurbaurkan antara dalil wanprestasi/cidera janji karena pada satu sisi Pelawan mendalilkan kepada Perjanjian Pembiayaan Konsumen sehingga jelaslah dalam hal ini yang wanprestasi adalah konsumen yaitu sdr. SYMPHOROSA SHINTA ADI WULANDARI yaitu Turut Terlawan I. Sementara pada bagian lain Perlawanan ini juga mendalilkan perbuatan melawan hukum yang disebutkan dilakukan Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq. Kejaksaan Negeri Depok Cq. Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana Nomor : 426/Pid.Sus/2017/PN.Dpk sebagai Terlawan. Adapun dalam Petitumnya, Pelawan tidak mengajukan secara jelas mana perbuatan yang dimohonkan agar dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum dan/atau Cedera Janji/Wanprestasi.

Adapun Pelawan harus menyadari bahwa hubungan hukum antara Pelawan dengan konsumennya tersebut terjadi dalam lingkup waktu dilakukannya tindak pidana (tempus delicti) oleh sdr. SATURNIMUS MEME NAGE (pada saat ini berstatus terpidana) yang dalam hal ini adalah pihak yang memberikan uang dan /atau membiayai pembayaran angsuran cicilan terhadap kendaraan tersebut pada tiap bulannya, sehingga jelaslah terkait kendaraan tersebut terkait langsung dengan tindak pidana dan merupakan hasil yang diperoleh secara langsung dari perbuatan pidana vide Pasal 39 ayat (1) KUHP. Hal ini juga terkait dengan “causa yang halal” yang menjadi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHP. Dengan terkaitnya dengan suatu tindak pidana maka jelaslah “perjanjian” yang dilakukan oleh konsumen sdr. SYMPHOROSA SHINTA ADI WULANDARI dengan pihak Pelawan adalah telah melanggar hukum, oleh karena itu perjanjian antara pihak

Halaman 23 dari 84 halaman Putusan Nomor: 497/PDT/2019/PT.BDG.



Pelawan dengan sdr. SYMPHOROSA SHINTA ADI WULANDARI tersebut telah melawan hukum dan melanggar “causa yang halal” oleh karena itu perjanjian tersebut harus dibatalkan karena jelaslah konsumen Pelawan tersebut bukanlah pihak yang beritikad baik. Bahwa mengenai keterkaitan antara kendaraan a quo dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh sdr. SATURNIMUS MEME NAGE (pada saat ini berstatus terpidana) sebagaimana telah menjadi fakta-fakta hukum dalam perkara pidana No. 426/Pid.Sus/2017/PN.Dpk. Tentunya untuk bukti-bukti terkait ini akan kami ajukan pada tahap pembuktian selanjutnya.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka menurut hemat kami Perlawanan ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

3. Perlawanan tidak dapat diperkarakan (Premptoria Eksepsi)

Bahwa menurut hemat kami, Perlawanan yang diajukan Pelawan terhadap Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq. Kejaksaan Negeri Depok Cq. Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana Nomor : 426/Pid.Sus/2017/PN.Dpk ini adalah termasuk yang tidak dapat diperkarakan (preemptoria eksepsi) yaitu eksepsi yang menyatakan atau bersifat menghalangi dikabulkannya Perlawanan ini. Adapun argumentasi kami antara lain sebagai berikut :

- a. Terkait dengan penentuan status barang bukti adalah sepenuhnya berada di tangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana a quo, sementara Jaksa Penuntut Umum hanya dapat mengajukan amar tuntutan yang didasari berbagai pertimbangan sesuai dengan fakta persidangan, sehingga terkait dengan amar dalam putusan adalah kewenangan sepenuhnya Majelis Hakim yang memutus secara bebas dari pengaruh apapun;
- b. Terkait dengan putusan perkara a quo yang dalam salah satu amarnya telah menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil HONDA-ALL JAZZ-RS CVT; No. Rangka : MHRGK5860FJ402636; No. Mesin : L15Z51019349; Warna : RALLYE RED; Tahun 2015; Nomor Polisi : B 1024 ZFT dirampas untuk negara, pada saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sehingga mutlak harus dilaksanakan oleh Jaksa Eksekutor;



- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang antara lain KUHP dan UU No. 16 Tahun 2014 Tentang Kejaksaan yaitu dalam Pasal 30 ayat (1) huruf (b), Jaksa bertugas melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- d. Bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, upaya hukum yang dapat dilakukan hanyalah "Peninjauan Kembali" dan tidak ada lagi upaya hukum apapun lagi, sehingga melakukan perlawanan dalam perkara perdata terhadap putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap jelaslah tidak dibenarkan secara hukum.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam huruf a s/d d tersebut diatas, menurut hemat kami jelaslah Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan telah lampau waktu (verjaring) karena terkait amar putusan yang dipermasalahkan oleh Pelawan pada saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Bahwa berdasarkan prinsip "Res Judicata Varitate Habetur" : putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap pasti dengan sendirinya mempunyai kekuatan mengikat atau apa yang telah diputuskan oleh hakim harus dianggap benar.

Oleh karena itu, karena yang menjadi obyek perlawanan adalah Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 426/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan Perlawanan tersebut pada pokoknya mempermasalahkan salah satu amar dalam putusan tersebut diajukan oleh Pelawan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Depok, maka sudah sepatutnya Perlawanan ini ditolak karena menurut hemat kami Majelis Hakim pada pengadilan tingkat yang sama tentunya tidak dapat saling mengoreksi putusan apalagi yang telah berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka menurut hemat kami Perlawanan ini harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

Pertama-tama izinkan kami menyampaikan bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan sebagaimana tersebut dalam Eksepsi diatas, mohon dianggap merupakan satu kesatuan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini;

Halaman 25 dari 84 halaman Putusan Nomor: 497/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikutnya izinkan sebelum kami masuk kedalam point-point jawaban kami terkait dengan Perlawanan dalam pokok perkara, kami akan menguraikan hal-hal pokok terkait dengan barang bukti dalam perkara pidana a quo sebagai berikut :

1. Perampasan barang bukti dalam perspektif KUHAP.

Bahwa pengertian barang bukti tidak dirumuskan secara letterlijk dalam KUHAP. Dalam praktiknya barang bukti adalah barang yang diduga ada hubungannya dengan suatu tindak pidana baik itu alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maupun barang yang dihasilkan dalam suatu tindak pidana. Secara umum benda yang dapat disita dibedakan menjadi :

- Benda yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan tindak kejahatan (di dalam ilmu hukum disebut "instrumental delicti");
- Benda yang diperoleh atau dari hasil suatu tindak pidana (disebut juga "corpora delicti");
- Benda-benda lain yang secara tidak langsung mempunyai hubungan dengan tindak pidana tetapi mempunyai alasan yang kuat untuk alasan pembuktian;
- Barang bukti pengganti, misalnya : obyek yang dicuri itu adalah uang, kemudian dengan uang tersebut pelaku membeli sebuah radio, maka radio tersebut disita sebagai barang bukti pengganti (Susilo Yuwono, Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP : Sistem & Prosedur, Penerbit Alumni Bandung, 1982);

2. Bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

- Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

Halaman 26 dari 84 halaman Putusan Nomor: 497/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian acuan suatu benda/barang jika hendak dirampas harus mengacu pada ketentuan Pasal 39 KUHP, yaitu : benda-benda kepunyaan Terpidana yang diperoleh dari kejahatan, benda-benda yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja (dolus), sedangkan terhadap benda-benda terpidana yang melakukan kejahatan karena kelalaian/kealpaan atau pelanggaran tidak bisa dilakukan penyitaan kecuali dalam tindak pidana tertentu yang telah diatur dalam Undang-Undang;

3. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 46 ayat (2) KUHP diatur : “Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”;
4. Bahwa menentukan status barang bukti dalam suatu putusan adalah menjadi kewenangan dari Hakim/Majelis Hakim. Oleh karena itu dalam praktiknya ditemukan putusan yang mengabulkan tuntutan Penuntut Umum untuk merampas suatu barang dan ada juga putusan yang tidak mengabulkan tuntutan Penuntut Umum.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, berikut kami konstruksikan pertimbangan-pertimbangan mengenai status barang bukti a quo sehingga dituntut dirampas untuk negara sebagaimana berikut ini :

1. Bahwa alasan barang bukti a quo tersebut dirampas untuk negara adalah konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa IV SATURNIS MEME NAGE (pada saat ini berstatus terpidana) karena barang bukti tersebut merupakan benda yang diperoleh atau hasil dari suatu tindak pidana (sebagai “corpora delicti”) dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh sdr. SATURNIS MEME NAGE (pada saat ini berstatus terpidana) sebagaimana yang didakwakan dan telah terbukti secara syah dan meyakinkan yaitu Pasal 46 ayat (1) UU RI No.10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No.21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;
2. Bahwa terkait barang bukti a quo tersebut telah dilakukan upaya paksa berupa penyitaan yang dilakukan sesuai dengan prosedur hukum acara pidana sehingga sah menurut hukum yaitu dilakukan Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penyitaan oleh Penyidik POLRI yang telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan serta telah diterbitkan Persetujuan Penyitaan dengan

Halaman 27 dari 84 halaman Putusan Nomor: 497/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok sebagai barang bukti dalam perkara pidana yang telah diputus oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Depok Nomor : 426/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 dan pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap;

3. Bahwa barang bukti a quo berada dalam penguasaan sdr. SATURNIS MEME NAGE (pada saat ini berstatus terpidana) yang merupakan pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan telah terbukti secara syah dan meyakinkan yaitu Pasal 46 ayat (1) UU RI No.10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No.21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP, sehingga penyitaan dilakukan langsung dari sdr. SATURNIS MEME NAGE (pada saat ini berstatus terpidana);
4. Bahwa penyitaan tersebut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP, karena barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil HONDA-ALL JAZZ-RS CVT; No. Rangka : MHRGK5860FJ402636; No. Mesin : L15Z51019349; Warna : RALLYE RED; Tahun 2015; Nomor Polisi : B 1024 ZFT adalah termasuk dalam kualifikasi benda milik Tersangka atau Terdakwa yang seluruhnya diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
5. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 46 ayat (2) KUHP jika menurut pertimbangan/putusan hakim barang bukti relevan dengan terjadinya suatu tindak pidana maka status barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
6. Dalam hal Pelawan merasa dirugikan atas dirampasnya barang bukti tersebut untuk negara, maka menurut hukum Pelawan haruslah mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap konsumen yaitu terhadap sdri. SYMPHOROSA SHINTA ADI WULANDARI, karena sesungguhnya hubungan hukum yang konkret antara debitur dengan kreditur adalah antara Pelawan dengan sdri. SYMPHOROSA SHINTA ADI WULANDARI dalam suatu Perjanjian Pembiayaan antara lembaga pembiayaan dengan konsumennya (perjanjian pokok) dan selanjutnya dibebankan jaminan fidusia (perjanjian accessoire) dimana sdri. SYMPHOROSA SHINTA ADI WULANDARI selaku pemberi fidusia sedangkan Pelawan sebagai penerima fidusia;

Bahwa selanjutnya kami akan menanggapi point per point dalil-dalil yang diajukan Pelawan dalam Gugatan Perlawanannya yang kami anggap penting untuk ditanggapi secara khusus antara lain sebagai berikut :

Halaman 28 dari 84 halaman Putusan Nomor: 497/PDT/2019/PT.BDG.



1. Bahwa terkait dengan dalil yang dikemukakan oleh Pelawan bahwa Pelawan memberikan Fasilitas Pembiayaan Kendaraan Bermotor Roda 4 kepada sdri. SYMPHOROSA SHINTA ADI WULANDARI sebagai debitur (turut terlawan I) sebagaimana yang tertuang dalam Kesepakatan Bersama Pembiayaan dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia No. Kontrak : 50701150666 (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan) dan Perjanjian Pembiayaan tersebut telah dibebankan Jaminan Fidusia (vide Gugatan Perlawanan Point 2 Hal. 2)

TANGGAPAN

Bahwa sebelum Pelawan melakukan Perjanjian Pembiayaan dengan sdri. SYMPHOROSA SHINTA ADI WULANDARI pastinya ada proses yang dilakukan oleh pelawan, dan harusnya Pelawan melakukan assessment dengan lebih cermat dan teliti terkait dengan profil calon Nasabah sesuai dengan asas kehati-hatian karena cicilan pembayaran bulanan tersebut jauh dari kemampuan sdri. SYMPHOROSA SHINTA ADI WULANDARI selaku Debitur, oleh karena itu transaksi tersebut sepatutnya termasuk dalam kualifikasi Transaksi yang mencurigakan. Dengan melakukan assessment yang benar, pihak pelawan seharusnya tidak melakukan perjanjian pembiayaan dengan pihak-pihak yang terindikasi terkait dan/atau melakukan kejahatan.

Bahwa sebagai suatu lembaga pembiayaan maka sudah sewajarnya Pelawan harus cermat dan hati-hati dalam melakukan bisnisnya, terutama dalam hal melakukan proses penilaian (appraisal) terhadap calon konsumen untuk menentukan layak/tidak layak diberikan pembiayaan tersebut.;

2. Bahwa terkait dengan dalil yang dikemukakan dalam posita tepatnya dalam Point. 10 dimana Pelawan menguraikan antara lain mengenai kendaraan yang dibiayai oleh Pelawan dilakukan penyitaan sebagai salah satu barang bukti dalam perkara a quo tidak terdapat hubungan hukum dengan tindak pidana tersebut dan disebabkan kelalaian Penyidik maupun Terlawan pada tingkat Penyidikan perihal penentuan barang bukti dan penuntutan.

TANGGAPAN :

- a. Bahwa terkait barang bukti a quo tersebut telah dilakukan upaya paksa berupa penyitaan yang dilakukan sesuai dengan prosedur hukum acara pidana sehingga sah menurut hukum yaitu dilakukan Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penyitaan oleh Penyidik POLRI yang telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan pada serta telah diterbitkan

Halaman 29 dari 84 halaman Putusan Nomor: 497/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Penyitaan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok sebagai barang bukti dalam perkara pidana yang telah diputus oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Depok Nomor 426/ Pid.Sus/ 2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 dan pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap, sehingga Pelawan tidak dapat membuktikan kelalaian yang telah dilakukan oleh Penyidik;

- b. Bahwa barang bukti a quo berada dalam penguasaan sdr. SATURNIS MEME NAGE (pada saat ini berstatus terpidana) yang merupakan pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan telah terbukti secara syah dan meyakinkan yaitu Pasal 46 ayat (1) UU RI No.10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No.21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP, sehingga penyitaan dilakukan langsung terhadap sdr. SATURNIS MEME NAGE (pada saat ini berstatus terpidana);
 - c. Bahwa penyitaan tersebut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP, karena barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil HONDA-ALL JAZZ-RS CVT; No. Rangka : MHRGK5860FJ402636; No. Mesin : L15Z51019349; Warna : RALLYE RED; Tahun 2015; Nomor Polisi : B 1024 ZFT adalah termasuk benda milik Tersangka atau Terdakwa yang seluruhnya diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana, sehingga tak terbantahkan lagi bahwa 1 (satu) unit kendaraan tersebut sangat berkaitan atau memiliki hubungan langsung dengan sdr. SATURNIS MEME NAGE (pada saat ini berstatus terpidana) sebagai pelaku tindak pidana perkara a quo ;
 - d. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 46 ayat (2) KUHP jika menurut pertimbangan/putusan hakim barang bukti relevan dengan terjadinya suatu tindak pidana maka status barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
3. Bahwa terkait dengan dalil yang dikemukakan dalam posita tepatnya dalam Point. 11, dimana Pelawan menguraikan antara lain mengenai tindakan Terlawan selaku Penuntut Umum dalam perkara pidana a quo melakukan penuntutan terhadap para Terdakwa dimana dalam isi Tuntutannya terhadap unit kendaraan berupa : 1 (satu) unit mobil HONDA-ALL JAZZ-RS CVT; No. Rangka : MHRGK5860FJ402636; No. Mesin : L15Z51019349; Warna : RALLYE RED; Tahun 2015; Nomor Polisi : B 1024 ZFT ditetapkan sebagai barang bukti dirampas untuk negara. (vide Gugatan Perlawanan hal. 6);

Halaman 30 dari 84 halaman Putusan Nomor: 497/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TANGGAPAN :

- a. Bahwa Pelawan hanya menguraikan sepanjang terkait dengan tindakan Penuntut Umum, sementara Pelawan dalam positanya tidak ada diuraikan mengenai pertimbangan-pertimbangan serta amar putusan hakim terkait dengan status barang bukti a quo tersebut. Padahal mengenai tindakan Jaksa Penuntut Umum yang hanya mengajukan tuntutan dengan kewenangan hakim yang memeriksa dan memutus perkara adalah mutlak merupakan perwujudan dari prinsip kebebasan dan kemandirian hakim (independent judiciary);
 - b. Bahwa terkait dengan amar dalam putusan hakim, termasuk mengenai penentuan status barang bukti adalah mutlak sepenuhnya berada di tangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana a quo, dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum hanya dapat mengajukan amar tuntutan yang didasari berbagai pertimbangan, sehingga terkait dengan amar dalam putusan adalah kewenangan sepenuhnya Majelis Hakim yang memutus secara bebas dari pengaruh apapun;
 - c. Bahwa tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sepenuhnya berdasarkan fakta persidangan atas perkara a quo tersebut.
 - d. Bahwa tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ini dapat diambil alih seluruhnya atau sebagian, atau bahkan diabaikan sama sekali oleh Majelis Hakim, karena hakim dalam memutus dan mengadili suatu perkara harus secara bebas dari pengaruh atau intervensi dalam pihak manapun dan dalam bentuk apapun juga;
 - e. Bahwa menggali “kebenaran formil dan materil” tersebut tidak hanya dibebankan kepada Jaksa Penuntut Umum, melainkan juga kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo bahkan penasehat hukum terdakwa (vide Pasal 160 Jo. Pasal 180 Jo. Pasal 181 KUHAP).
4. Bahwa terkait dengan dalil yang dikemukakan dalam posita tepatnya dalam Point. 12, dimana Pelawan menguraikan antara lain mengenai bahwa didalam proses persidangan Terlawan tidak pernah sekalipun membuktikan perihal asal usul objek perkara sebagai barang bukti . Bahwa Terlawan telah mengetahui dengan jelas bahwa unit kendaraan objek perkara tidak memiliki hubungan hukum sama sekali dalam perkara nomor : 426/Pid.Sus/2017/PN.Depok. bahwa tidak terdapat hubungan antara unit kendaraan objek perkara dengan tindak pidana Nomor 426/ Pid.Sus/ 2017/

Halaman 31 dari 84 halaman Putusan Nomor: 497/PDT/2019/PT.BDG.



PN.Depok, namun Terlawan mengabaikan hal tersebut dan tetap dalam tuntutan kendaraan objek perkara dirampas untuk Negara.

TANGGAPAN :

Bahwa alasan barang bukti a quo tersebut dirampas untuk negara adalah konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan oleh sdr. SATURNIS MEME NAGE (pada saat ini berstatus terpidana) karena barang bukti tersebut merupakan benda yang diperoleh atau hasil dari suatu tindak pidana (sebagai "corpora delicti") dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh sdr. SATURNIS MEME NAGE (pada saat ini berstatus terpidana) sebagaimana yang didakwakan dan telah terbukti secara syah dan meyakinkan yaitu Pasal 46 ayat (1) UU RI No.10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No.21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP. Dan berdasarkan Pasal 46 ayat (2) KUHAP diatur : "Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain";

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 46 ayat (2) KUHAP jika menurut pertimbangan/putusan hakim barang bukti relevan dengan terjadinya suatu tindak pidana maka status barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

5. Bahwa terkait dengan dalil yang dikemukakan dalam posita tepatnya dalam Point. 17, dimana Pelawan menguraikan antara lain tindakan Penuntutan oleh Terlawan mengenai kendaraan-kendaraan a quo sangat merugikan Pelawan oleh akibat Terlawan tidak Pruden dalam menjalankan tugas kewenangannya. Terlawan tidak menggali kebenaran materiil terkait asal usul atas hak kepemilikan kendaraan tersebut.

TANGGAPAN:

Bahwa mengenai tindakan Jaksa Penuntut Umum yang dianggap tidak pernah mencari tahu asal usul dan status dari barang bukti kendaraan objek perkara tersebut, perlu disadari oleh Pelawan bahwa kendaraan tersebut merupakan barang bukti dalam perkara pidana yang telah disita sesuai dengan Surat Perintah Penyitaan oleh Penyidik POLRI yang telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan serta telah diterbitkan Persetujuan Penyitaan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok. Hal ini telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan prosedur Hukum Acara Pidana sehingga secara sah dan menurut hukum telah menjadi barang bukti yang terkait langsung dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh sdr. SATURNIS MEME NAGE (pada saat ini berstatus terpidana). Hal tersebut juga tergambar dalam fakta persidangan bahwa barang bukti a quo adalah merupakan barang hasil tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP;

6. Bahwa berikutnya kami akan membahas mengenai Perlawanan ini yang diajukan oleh Pelawan sebagai suatu lembaga pembiayaan, maka dapat dipertanyakan dasar berdirinya Perlawanan tersebut. Bagaimanapun juga Pelawan tetap bukanlah pemilik yang sah atas barang yang dipersoalkan dalam gugatan perlawanan ini, yaitu : 1 (satu) unit mobil HONDA-ALL JAZZ-RS CVT; No. Rangka : MHRGK5860FJ402636; No. Mesin : L15Z51019349; Warna : RALLYE RED; Tahun 2015; Nomor Polisi : B 1024 ZFT.

TANGGAPAN :

- a. Bahwa adalah tidak tepat dan keliru Pelawan mendasarkan haknya mengajukan Perlawanan ini kepada Pasal 574 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (vide Gugatan Perlawanan hal. 8). Karena jelaslah ketentuan dalam Pasal 574 tersebut adalah mengenai "tiap-tiap pemilik suatu kebendaan", sementara pemilik kebendaan a quo adalah sdr. SYMPHOROSA SHINTA ADI WULANDARI sebagai nama yang tercantum dalam Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan bukan Pelawan;
- b. Bahwa dalam hal Pelawan mendasarkan haknya untuk mengajukan Perlawanan ini berdasarkan adanya Perjanjian Pembiayaan tersebut yang kemudian dibebankan jaminan fidusia, maka tentunya hak Pelawan terhadap barang yang menjadi jaminan fidusia tersebut adalah tidak seluruhnya melainkan hanya sebatas pada berapa tunggakan/tidak terbayar oleh pemilik barang/konsumen yang telah menerima pembiayaan dari Pelawan tersebut. Diuraikan dalam Perlawanan, bahwa konsumen sdr. SYMPHOROSA SHINTA ADI WULANDARI baru melakukan pembayaran sebanyak 22 kali angsuran dari 48 kali angsuran (04 Juni 2015 s/d 04 Mei 2019). Oleh karena itu sungguh menjadi pertanyaan terkait dengan petitum no. 3 yang diajukan Terlawan yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit mobil HONDA-ALL JAZZ-RS CVT; No. Rangka : MHRGK5860FJ402636; No. Mesin :

Halaman 33 dari 84 halaman Putusan Nomor: 497/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

L15Z51019349; Warna : RALLYE RED; Tahun 2015; Nomor Polisi : B 1024 ZFT kepada Pelawan tanpa ada diuraikan mengenai adanya sisa kelebihan dari harga barang milik sdri. SYMPHOROSA SHINTA ADI WULANDARI yang menjadi obyek jaminan fidusia tersebut;

- c. Bahwa setelah dicermati dalam Positanya, Pelawan tidak pernah menguraikan mengenai berapa besaran angsuran per bulan, denda berikut bunga yang menjadi kewajiban dari konsumen (sdri. SYMPHOROSA SHINTA ADI WULANDARI). Hal ini menurut hemat kami sama sekali tidak berdasar karena terkait hal tersebut adalah termasuk resiko bisnis yang sudah selayaknya ditanggung oleh Pelawan sebagai badan usaha yang bergerak di bidang pembiayaan (leasing). Bahwa sebagai suatu lembaga pembiayaan maka sudah sewajarnya Pelawan harus cermat dan hati-hati dalam melakukan bisnisnya, terutama dalam hal melakukan proses penilaian (appraisal) terhadap calon konsumen untuk menentukan layak/tidak layak diberikan pembiayaan tersebut.;
- d. Bahwa selain itu, menurut hemat kami sudah semestinya Pelawan sebagai suatu lembaga pembiayaan harus mengedepankan prinsip prudential dan kehati-hatian dalam melakukan bisnisnya, terutama dalam hal melakukan penilaian (appraisal) terhadap calon konsumen. Proses tersebut seharusnya dilakukan pemeriksaan profile dan rekam jejak calon konsumen tersebut, pekerjaan dan kegiatan usaha termasuk sumber/asal dana pembayaran kedepannya. Dalam hal ini Pelawan sebagai lembaga pembiayaan harus dapat membuktikan itikad baiknya dengan senantiasa mewaspadai ketentuan-ketentuan terkait dengan UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
7. Bahwa terkait dengan dalil Pelawan merupakan perusahaan dibidang pemberian fasilitas pembiayaan kepemilikan kendaraan dan pelawan memiliki Legal Standing Kepemilikan serta eksekutorial atas kendaraan a quo yang mana Pelawan menyebutkan adanya Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan sdri. SYMPHOROSA SHINTA ADI WULANDARI yang selanjutnya atas Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut telah dilakukan pembebanan jaminan fidusia atas kendaraan a quo (vide Gugatan Perlawanan point 9 hal. 6);

TANGGAPAN :

Halaman 34 dari 84 halaman Putusan Nomor: 497/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa dalil Pelawan tersebut tidak serta merta membuktikan kepemilikan Pelawan atas kendaraan a quo. Karena harus dicermati bahwa Perjanjian Fiducia tersebut merupakan perjanjian ikutan (accessoire) dari Perjanjian Pembiayaan yang merupakan perjanjian pokok antara Pelawan dengan konsumen (sdri. SYMPHOROSA SHINTA ADI WULANDARI). Pelawan menyatakan kendaraan a quo merupakan objek jaminan fiducia yang merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian pembiayaan kepada konsumen tersebut, namun demikian tidak ada suatu putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Pelawan telah menyelesaikan permasalahan ketidaksanggupan membayar dengan konsumennya tersebut, sehingga secara hukum jelas konsumen tidak bisa melaksanakan lagi kewajibannya kepada Pelawan terkait perjanjian pembiayaannya.
- b. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 426/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang pada saat ini telah memiliki kekuatan hukum tetap, kendaraan a quo telah dirampas untuk dilelang dan hasilnya dimasukkan ke Kas Negara. Dengan demikian negaralah yang berhak atas kepemilikan kendaraan tersebut, dengan kata lain status/kedudukan dari objek jaminan tersebut telah beralih kepada Negara, yang penguasaannya berdasarkan hukum berada pada Terlawan.
- c. Oleh karena itu, terkait dengan Point. 2 dan Point. 3 dalam Petitum Perlawanan sudah sepatutnya tidak dipertimbangkan dan ditolak sama sekali oleh Majelis Hakim karena berdasarkan Putusan Pidana a quo terkait dengan kendaraan 1 (satu) unit mobil HONDA-ALL JAZZ-RS CVT; No. Rangka : MHRGK5860FJ402636; No. Mesin : L15Z51019349; Warna : RALLYE RED; Tahun 2015; Nomor Polisi : B 1024 ZFT adalah telah beralih menjadi barang milik negara, sehingga pihak mana pun dilarang untuk melakukan penyitaan terhadap barang milik negara apalagi untuk diserahkan kepada orang lain, sebagai mana diatur dalam Pasal 1 butir 10 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Bahwa mengenai unit kendaraan berupa : 1 (satu) unit mobil HONDA-ALL JAZZ-RS CVT; No. Rangka : MHRGK5860FJ402636; No. Mesin : L15Z51019349; Warna : RALLYE RED; Tahun 2015; Nomor Polisi : B 1024 ZFT adalah objek fidusia yang merupakan perjanjian ikutan atau bersifat accessoire pada perjanjian pembiayaan yang merupakan

Halaman 35 dari 84 halaman Putusan Nomor: 497/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian pokoknya antara Pelawan dan Konsumen (sdr. SYMPHOROSA SHINTA ADI WULANDARI) yang pada saat ini telah menjadi milik negara, karena kendaraan a quo merupakan hasil dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh sdr. SATURNIS MEME NAGE (pada saat ini berstatus terpidana) dalam Pasal 46 ayat (1) UU RI No.10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No.21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP, sehingga akibat adanya perampasan tersebut membuat perjanjian dari jaminan fidusia menjadi hapus karena dalam perjanjian jaminan fidusia objek jaminan fidusia merupakan salah satu unsur penting dari perjanjian fidusia, yang dimana terdapat suatu konsekuensi hukum apabila suatu objek jaminan fidusia tersebut kehilangan hak kebendaannya;

- e. Bahwa dirampasnya kendaraan a quo oleh Negara dan pada saat ini berada dalam penguasaan Terlawan, sementara kepemilikannya diakui oleh Pelawan sebagai hak miliknya yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor : 42 Tahun 1999 tentang jaminan Fidusia, sehingga berdasarkan undang-undang jaminan fidusia tersebut, melalui perlawanannya ini meminta kepada Terlawan untuk menyerahkan kembali 1 (satu) unit mobil HONDA-ALL JAZZ-RS CVT; No. Rangka : MHRGK5860FJ402636; No. Mesin : L15Z51019349; Warna : RALLYE RED; Tahun 2015; Nomor Polisi : B 1024 ZFT kepada Pelawan selaku pemilik yang sah. Bahwa menurut hemat kami, dalam posisi perkara ini Pelawan juga perlu memperhatikan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain. Kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 570 KUHPerdata. Kemudian salah satu cara hilang atau hapusnya hak-hak kebendaan dapat terjadi karena musnahnya benda, maka hak atas benda tersebut ikut lenyap dan pencabutan hak penguasaan publik dapat mencabut hak kepemilikan seseorang atas benda tersebut dengan syarat harus didasari oleh undang-undang. Selanjutnya berdasarkan Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia, terdapat salah satu syarat musnahnya benda yang

Halaman 36 dari 84 halaman Putusan Nomor: 497/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi objek jaminan fiducia. Namun Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia tidak menerangkan secara jelas terkait dengan musnahnya barang yang menjadi objek jaminan fiducia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian kata musnah sebagai sesuatu yang lenyap, binasah, dan hilang. Hilang dalam arti tidak diketahuinya objek jaminan tersebut berada dimana, bisa juga karena bencana alam yang mengakibatkan barang tersebut musnah dan hak kebendaan atas benda tersebut hilang/musnah;

- f. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka status kepemilikan dari objek jaminan fiducia telah beralih dari Pelawan kepada Negara sesuai dengan amar Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 426/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang pada saat ini telah memiliki kekuatan hukum tetap, yang merupakan Putusan Hakim yang berdasarkan kepada Pasal 46 ayat (1) UU RI No.10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No.21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;
- g. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menangani dan memutuskan perkara pidana Nomor : 426/Pid.Sus/2017/Pn.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang menyatakan barang bukti dirampas untuk negara adalah pertimbangan yang dinilai sudah benar dan tepat menurut hukum. Karena faktanya barang bukti tersebut telah terbukti merupakan hasil perbuatan pidana yang dilakukan oleh sdr. SATURNIS MEME NAGE (pada saat ini berstatus terpidana) dalam Pasal 46 ayat (1) UU RI No.10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No.21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;
- h. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1 butir 6 huruf a KUHAP jo Pasal 270 KUHAP jo Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kendaraan a quo berada di dalam penguasaan Terlawan, mengakibatkan musnahnya hak kebendaan atas objek jaminan fiducia tersebut. Oleh karena itu pelawan tidak mempunyai dasar hukum untuk meminta kendaraan a quo yang berada dalam penguasaan Terlawan untuk diserahkan kepada Pelawan, karena Terlawan hanya menjalankan peraturan perundang-undangan dimana yang didahulukan adalah kepentingan publik dari pada kepentingan privat;
- i. Bahwa terkait dengan Putusan Nomor : 426/Pid.Sus/2017/Pn.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap,

Halaman 37 dari 84 halaman Putusan Nomor: 497/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan ketentuan Undang-Undang yaitu ketentuan dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b (sebagaimana telah diuraikan diatas) dan ketentuan dalam Pasal 270 KUHP : “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”. Dengan demikian, Terlawan adalah selaku Jaksa Eksekutor harus melaksanakan putusan pengadilan a quo yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, termasuk amar putusan mengenai barang bukti;

- j. Adapun dalam hal Pelawan merasa dirugikan atas dirampasnya barang bukti tersebut untuk negara, maka menurut hukum Pelawan haruslah mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap konsumen yaitu terhadap terdakwa sdri. SYMPHOROSA SHINTA ADI WULANDARI. Terlawan yaitu Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq. Kejaksaan Negeri Depok Cq. Jaksa Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana Nomor : 4269/Pid.Sus/2017/PN.DPK hanya bertindak dalam kapasitasnya yaitu melaksanakan ketentuan Undang-Undang tepatnya KUHP dan UU No. 16 Tahun 2014 Tentang Kejaksaan RI;

Oleh karena itu, meskipun Pelawan tidak ikut bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh sdr. SATURNIS MEME NAGE (pada saat ini berstatus terpidana) terkait sebagai hasil dari perbuatan pidana yang antara lain dilakukan oleh sdr. SATURNIS MEME NAGE (pada saat ini berstatus terpidana) yang secara tidak syah menghimpun dana masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) UU RI No.10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No.21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP. Akan tetapi Perjanjian Fiducia tersebut tidak dapat mengesampingkan kepentingan umum. Oleh karena hak tagih Pelawan kepada debitur (sdri. SYMPHOROSA SHINTA ADI WULANDARI) tetap terlindungi meskipun obyek fidusia dirampas oleh negara. Dengan demikian Perlawanan terhadap barang bukti yang berdasarkan Putusan Pidana telah berkekuatan hukum tetap adalah tidak beralasan hukum, sehingga untuk itu harus harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI :

Halaman 38 dari 84 halaman Putusan Nomor: 497/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima seluruhnya eksepsi dari Terlawan;
2. Menolak Gugatan Perlawanan dari Pelawan atau setidaknya menyatakan Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM PROVISI

Menolak seluruh permohonan dalam Provisi atau setidaknya menyatakan Provisi yang diajukan oleh Pelawan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara Perlawanan ini.

SUBSIDAR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Depok telah menjatuhkan putusan pada tanggal 25 Maret 2019, Nomor 167/Pdt.Plw/2018/PN.Dpk, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi dari Pelawan untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Terlawan untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik dan benar selaku pemilik yang berhak dan sah secara hukum atas 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis : HONDA-ALL NEW JAZZ-RS CVT; No. Rangka: MHRGK5860FJ402636; No. Mesin: L15Z51019349 ; Warna : RALLYE RED; Tahun : 2015; Nomor Polisi : B1024ZFT berdasarkan pengalihan hak milik secara fidusia atas Perjanjian Pembiayaan bernomor 50701150666 dalam Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia antara Pelawan dengan Debitur Symphorosa Shinta Adi Wulandari;

Halaman 39 dari 84 halaman Putusan Nomor: 497/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam perkara pidana No. 422/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, sepanjang terhadap barang bukti 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis : HONDA-ALL NEW JAZZ-RS CVT; No. Rangka: MHRGK5860FJ402636; No. Mesin: L15Z51019349 ; Warna : RALLYE RED; Tahun : 2015; Nomor Polisi : B1024ZFT diperbaiki menjadi dikembalikan kepada Pelawan;
4. Memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis : HONDA-ALL NEW JAZZ-RS CVT; No. Rangka: MHRGK5860FJ402636; No. Mesin: L15Z51019349 ; Warna : RALLYE RED; Tahun : 2015; Nomor Polisi : B1024ZFT kepada Pelawan;
5. Memerintahkan kepada Terlawan, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II untuk tunduk dan mematuhi putusan ini;
6. Menghukum Terlawan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.361.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak perlawanan Pelawan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca berturut-turut :

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 15/Akta.Bdg/III/2019/PN.Dpk Jo. No.167/Pdt.Plw/2018/PN.Dpk tanggal 29 Maret 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok yang menerangkan bahwa SENDILOSA KETAREN, SH dan Kawan-Kawan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pembanding semula Terlawan, telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 167/Pdt.Plw./2018/PN.Dpk., tanggal 25 Maret 2019;
2. Relas Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Depok, bahwa telah memberitahukan masing-masing kepada Terbanding semula Pelawan pada tanggal 24 Juli 2019, kepada Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I pada tanggal 31 Juli 2019 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II pada tanggal 23

Halaman 40 dari 84 halaman Putusan Nomor: 497/PDT/2019/PT.BDG.



Juli 2019, tentang adanya permohonan banding dari
Pembanding semula Terlawan;

3. Tanda Terima Memori Banding Nomor 15 / Akta.Bdg /III 2019 / PN.Dpk Jo. No.167/Pdt.Plw/2018/PN.Dpk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok tanggal 18 April 2019 bahwa Riza Dona, SH dan Kawan-Kawan, bertindak untuk dan atas nama Pembanding semula Terlawan, telah menyerahkan Memori Banding;
4. Surat Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Depok, telah memberitahukan masing-masing kepada Terbanding semula Pelawan pada tanggal 24 Juli 2019, kepada Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I pada tanggal 31 juli 2019 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II pada tanggal 23 Juli 2019, bahwa Pembanding semula Terlawan telah menyerahkan Memori banding pada tanggal 18 April 2019;
5. Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas (Inzage), masing-masing kepada Pembanding semula Terlawan pada tanggal 23 April 2019. kepada Terbanding semula Pelawan pada tanggal 24 Juli 2019, kepada Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I pada tanggal 31 juli 2019 dan kepada Turut Terbanding II semula Turut Terlawan II pada tanggal 23 Juli 2019, tentang adanya kesempatan untuk mempelajari / memeriksa berkas perkara (inzage), dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan ini diterima oleh para pihak yang berperkara, sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 167 /Pdt.Plw /2018/PN.Dpk. tanggal 25 Maret 2019, diajukan pada tanggal 29 Maret 2019, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 167/ Pdt.Plw /2018

Halaman 41 dari 84 halaman Putusan Nomor: 497/PDT/2019/PT.BDG.



/PN.Dpk diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 25 Maret 2019, yang dihadiri oleh Pembanding semula Terlawan, sehingga Permohonan Banding dari Pembanding semula Terlawan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Terlawan telah mengajukan Memori Banding tertanggal 18 April 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 18 April 2019 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 167/Pdt.Plw/2018/PN.Dpk tanggal 25 Maret 2019 (selanjutnya disebut Putusan a quo) telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan dan menolak Eksepsi yang diajukan Terlawan (sekarang Pembanding) mengenai *Error in personadan* terkait pihak yang ditarik sebagai Terlawan adalah tidak lengkap.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok sebagaimana tersebut pada halaman 44, 45 dan 47, jelaslah salah karena telah keliru mempertimbangkan mengenai adanya perbedaan secara ketentuan hukum mengenai tugas dan definisi antara JAKSA (SEBAGAI EKSEKUTOR) dengan (JAKSA) PENUNTUT UMUM, yaitu mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 1 angka 6 huruf a dan b KUHAP yaitu :

1. Jaksa adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
2. Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim;

Bahwa mengacu kepada pengaturan dalam KUHAP tersebut diatas, maka jelaslah Majelis Hakim telah keliru dalam pertimbangannya tersebut. Karena yang telah diajukan sebagai Terlawan oleh Pelawan dalam Perlawanannya ini adalah :

PEMERINTAH RI CQ. KEJAKSAAN AGUNG RI CQ. KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT CQ. KEJAKSAAN NEGERI DEPOK CQ JAKSA PENUNTUT UMUM PADA PERKARA PIDANA NOMOR : 426/Pid.Sus/2017/PN.Dpk

Oleh karena itu maka adalah sungguh hal yang mengherankan ketika Majelis Hakim dalam pertimbangannya malah menyebutkan bahwa yang

Halaman 42 dari 84 halaman Putusan Nomor: 497/PDT/2019/PT.BDG.



dipermasalahan Pelawan dalam perkara ini adalah pelawan terhadap pelaksanaan isi putusan atas barang bukti perkara pidana dimana barang bukti tersebut berada dalam penguasaan Terlawan selaku eksekutor. Pertimbangan Majelis Hakim ini jelas tersesat dengan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Terbanding yang dalam Perlawanannya tidak ada menguraikan dengan jelas mana yang sebenarnya diajukan sebagai Terlawan, apakah JAKSA atau PENUNTUT UMUM? Karena bilaterkait dengan permasalahan pelaksanaan terhadap isi putusan atas barang bukti yaitu dalam kedudukan eksekutor putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka seharusnya yang diajukan sebagai TERLAWAN adalah JAKSA (dan bukan Penuntut Umum), akan tetapi bila terkait dengan tindakan penuntutan dan melaksanakan Penetapan Hakim maka seharusnya yang diajukan sebagai TERLAWAN adalah PENUNTUT UMUM (dan bukan Jaksa).

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan *a quo* jelaslah telah memperlihatkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok telah salah memahami dan mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan Pelawan/Terbanding dalam Perlawanannya, karena walaupun Pelawan/Terbanding mengajukan perlawanan terhadap Terlawan/Pembanding yaitu Pemerintah RI Cq Kejaksaan Agung RI Cq Kejaksaan Negeri Depok Cq JAKSA PENUNTUT UMUM PADA PERKARA PIDANA NOMOR : 426/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, akan tetapi Majelis Hakim dalam Amar Putusannya telah memerintahkan Terlawan untuk segera dan seketika menyerahkan Mobil HONDA ALL NEW JAZZ-RS No. Rangka : MHRGK5860FJ402636, No. Mesin : L15Z51019349; Warna RALLYE RED; Tahun 2015; Nomor Polisi B 1024 ZFT kepada Pelawan; Padahal jelaslah secara hukum terkait dengan apa yang telah diputus Majelis Hakim tersebut jauh diluar kewenangan Terlawan yaitu JAKSA PENUNTUT UMUM PADA PERKARA PIDANA NOMOR : 426/Pid.Sus/2017/PN.Dpk.

Bahwa dalam hukum acara perdata, hakim dilarang menjatuhkan putusan atas apa yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut (*vide* Pasal 178 (3) HIR dan Pasal 189 (3) Rbg). Hal inilah yang dikenal dengan asas *ultra Petita* dalam putusan hakim. Maka karena yang diajukan sebagai Terlawan dalam perlawanan ini adalah Pemerintah RI Cq Kejaksaan Agung RI Cq Kejaksaan Negeri Depok Cq JAKSA PENUNTUT UMUM PADA PERKARA PIDANA NOMOR : 426/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, sehingga jelaslah Majelis Hakim tidak boleh untuk memutus atas apa yang tidak dituntut atau

Halaman 43 dari 84 halaman Putusan Nomor: 497/PDT/2019/PT.BDG.



mengabulkan lebih daripada yang dituntut yaitu melampaui ruang lingkup yang diajukan perlawanan tersebut yaitu "... selaku penuntut umum dalam perkara pidana tersebut". Jadi hakim dilarang untuk memutus/mengabulkan tuntutan apapun yang tidak terkait dengan kewenangan Terlawan selaku Jaksa Penuntut Umum. (karena perlawanan ini tidaklah diajukan kepada Jaksa selaku Eksekutor putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap vide Pasal 270 KUHP).

2. Bahwa Majelis Hakim dalam Putusan a quo telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan dan menolak Eksepsi yang diajukan Terlawan (sekarang Pemanding) mengenai Eksepsi terkait pihak yang ditarik sebagai Terlawan adalah tidak lengkap.

Bahwa dalam putusan a quo, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok telah menolak Eksepsi Terlawan dengan mendasarkan pertimbangannya antara lain kepada adanya adagium (*nemo iudex sine actor*) sebagaimana Yurisprudensi MA RI No. 305 K/Sip/1971 yaitu hanya Pelawan lah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya (vide Putusan a quo hal. 47).

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut jelas-jelas telah salah dan keliru karena hal-hal sebagai berikut :

- a. **Bahwa suatu gugatan/perlawanan harus disusun secara lengkap.** Oleh karena itu dikenal kedudukan Turut Tergugat/Turut Terlawan yang perlu diikutsertakan dalam suatu gugatan/perlawanan sebagaimana pendapat Mahkamah Agung RI dalam Putusan No. 1642 K/Pdt/2005, karena "dimasukkan sebagai pihak yang digugat atau minimal kedudukan sebagai Turut Tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan para pihak dalam gugatan harus lengkap sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subyek gugatan menjadi tidak lengkap";
- b. **Bahwa selain itu, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Depok memiliki pendapat dan pendirian yang berbeda-beda dan saling bertentangan terkait dengan "kewenangan Pelawan/ Penggugat untuk menentukan siapa yang digugat tersebut.** Hal ini adalah sebagaimana yang dianut dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok No: 112/Pdt.Plw/2018/PN.Dpk tanggal 09 Januari 2019 terkait dengan Perlawanan yang diajukan oleh PT MIZUHO BALIMOR FINANCE terhadap Kejaksaan Negeri Depok Cq Jaksa

Halaman 44 dari 84 halaman Putusan Nomor: 497/PDT/2019/PT.BDG.



Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok selaku Eksekutor terkait dengan 1 (satu) unit kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Merk Honda Mobilio RS CVT (yang juga merupakan barang rampasan negara berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.DpkAn. TOHIRON Dkk (Perkara Pandawa Group). Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 112/Pdt.Plw/2018/PN.Dpk tersebut, Majelis Hakim telah memutuskan bahwa **Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terlawan dan Menyatakan Perlawanan yang Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*) karena pihak-pihak yang diajukan dalam perlawanan tidak lengkap (vide Putusan Pengadilan Negeri Depok No : 112/Pdt.Plw/2018/PN.Dpk hal. 39 alinea 5).** Adapun perlu kami sampaikan disini bahwa terkait dengan perkara perdata No. 112/Pdt.G/2018/PN.Dpk tersebut pada pokok substansinya adalah sama dengan perkara ini yaitu mengenai keberatan pihak ketiga (leasing) terhadap putusan pengadilan dalam perkara pidana yaitu terhadap kendaraan yang dilekatkan jaminan fidusia dinyatakan dirampas untuk dilelang dan hasilnya disetorkan ke Kas Negara;

- c. Adapun mengenai pertimbangan hakim yang masih mendasarkan kepada Putusan Mahkamah Agung No. 305 K/SIO/1971", **menurut pendapat kami, jelaslah telah salah menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum yang salah**, karena selain Yurisprudensi tersebut telah usang dan jauh ketinggalan zaman karena sangat tidak mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan (atau *cost-benefit principles*) dalam berperkara di pengadilan. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1917 BW disebutkan bahwa : *"Pada dasarnya suatu putusan itu hanya mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga"*. Oleh karena itu, dengan tidak turut ditariknya pihak-pihak lain yang secara langsung memiliki hubungan dengan barang bukti a quo yang dipersalkan Pelawan (saat ini Terbanding), maka menjadikan pihak-pihak tersebut tidak tunduk terhadap putusan apapun terkait dengan perkara ini. Dengan demikian pihak-pihak tersebut memiliki hak sepenuhnya secara hukum untuk mengajukan tuntutan maupun gugatan/ perlawanan terkait hak mereka atas barang-

Halaman 45 dari 84 halaman Putusan Nomor: 497/PDT/2019/PT.BDG.



barang tersebut. Padahal sudah merupakan azas hukum acara, yaitu hakim wajib menyelesaikan perkara yang diadilinya. Setiap perkara harus diselesaikan, harus diakhiri atau “uitgemaakt”. Suatu perkara belum dapat dianggap selesai, jika putusan hakim hanya mengenai orang-orang lainnya yang dalam perkara itu tersangkut/berkepentingan juga. **Maka untuk kepentingan penyelesaian perkara, pihak-pihak yang tersangkut haruslah diikutsertakan juga sebagai pihak.** Hal ini kembali sesuai dengan rasa keadilan masyarakat yang memperhatikan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan dalam berperkara di pengadilan;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang kami uraikan sebagaimana tersebut diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa Terlawan/ Pembanding bukanlah pihak yang menentukan/memutuskan terkait dengan Amar dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 426/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, termasuk menentukan status barang bukti yang dipermasalahkan oleh Pelawan/Terbanding, yang mana dalam putusan tersebut dinyatakan dirampas untuk dilelang dan hasilnya disetorkan ke Kas Negara;
- ✓ Bahwa mengenai amar dalam Putusan Majelis Hakim dalam perkara pidana (maupun dalam perkara manapun juga), tentunya merupakan sepenuhnya kebebasan Hakim dalam memutus suatu perkara yang merupakan prinsip mutlak kebebasan dan kemandirian hakim sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang, antara lain Pasal 5 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Oleh karena itu, dalam hal menjatuhkan putusannya hakim tidaklah terikat dan tidak harus mengambil alih pertimbangan-pertimbangan yang diajukan dalam tuntutan Penuntut Umum, terutama dalam perkara pidana yang bertujuan mencari kebenaran materiil;
- ✓ Bahwa dalam Perlawanan ini seharusnya pihak-pihak yang telah memutus perkara *a quo*, serta pihak-pihak lain yang melakukan tindakan upaya paksa berupa penyitaan barang *a quo*, seharusnya dijadikan sebagai Terlawan atau setidaknya-tidaknya sebagai Turut Terlawan dalam perlawanan ini. Sementara pihak yang diajukan sebagai Terlawan dalam hal ini malah PEMERINTAH RI cq

Halaman 46 dari 84 halaman Putusan Nomor: 497/PDT/2019/PT.BDG.



KEJAKSAAN AGUNG RI cq KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT
cq KEJAKSAAN NEGERI DEPOKcq JAKSA PENUNTUT UMUM
DALAM PERKARA PIDANA NOMOR 426/Pid.Sus/2017/PN.Dpk
yang sebenarnya hanya bertindak sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan untuk melaksanakan Putusan
Pengadilan Negeri Depok Nomor : 426/Pid.Sus/2017/PN.DPKyang
pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap;

- ✓ Bahwa selain itu, berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 1 angka 3
Peraturan Menteri Keuangan RI No. 32/PMK.05/2014 Tentang
Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik, Kas Negara adalah
tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung
seluruh penerimaan negara dan untuk membayar seluruh
pengeluaran negara. Hal ini bersesuaian dengan ketentuan dalam
Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
Jo. Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan No :
03/PMK.06/2011 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang
berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi,
adalah Menteri Keuangan yang ditugaskan sebagai Bendahara
Umum Negara dan memiliki tugas untuk melakukan pengelolaan
barang rampasan negara dan barang gratifikasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu,
**seharusnya perlawanan ini diajukan kepada Negara Cq.
Menteri Keuangan RI** dan jajarannya yang bertugas dan
bertanggung jawab terhadap Kas Negara tersebut;

**3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok dalam Putusan a quo
telah salah dan sesat dalam pertimbangannya, karena semata-mata
hanyalah mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam UU No. 42
Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan sama sekali tidak
menyebutkan dan/atau mempertimbangkan mengenai ketentuan
Perampasan Barang Bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana dalam UU No. 8 Tahun 1981 (vide Putusan a quo hal. 57-59).**

Bahwa dalam putusan a quo, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok
sama sekali telah menutup mata mengenai ketentuan perampasan barang
bukti dalam perkara pidana yang diatur dalam KUHAP. Seolah-olah Majelis
Hakim “memisahkan” antara kejadian yang menjadi “sengketa” perkara

Halaman 47 dari 84 halaman Putusan Nomor: 497/PDT/2019/PT.BDG.



yang menjadi substansial Perlawanan yang diajukan Pelawan/Terbanding ini dengan tindak pidana yang terjadi dan telah dilakukan oleh SATURNIMUS MEME NAGE (Suami Turut Terlawan I) yang mana uang hasil kejahatannya dipergunakan untuk membayar uang muka maupun cicilan kendaraan aquo yang dibuat atas nama Turut Terlawan I sebagaimana telah diadili dan diputus oleh Majelis Hakim dalam perkara pidana vide Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 426/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, padahal pada pokoknya apa yang menjadi permasalahan dalam perkara perdata ini tidaklah dapat dilepaskan dan saling terkait dengan apa yang menjadi substansi perkara pidana yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap tersebut, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa SATURNIMUS MEME NAGE (suami dari Turut Terlawan I) telah didakwa dan diputus bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 46 Ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 1998 jo. Pasal 69 UU RI No. 21 Tahun 2011 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Bahwa terhadap tindak pidana tersebut telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik dengan melakukan penyitaan barang bukti antara lain yaitu : Mobil HONDA ALL NEW JAZZ-RS No. Rangka : MHRGK5860FJ402636, No. Mesin : L15Z51019349; Warna RALLYE RED; Tahun 2015; Nomor Polisi B 1024 ZFT;
3. Bahwa terkait dengan barang-barang *a quo* tersebut telah dilakukan upaya paksa berupa penyitaan yang dilakukan sesuai dengan prosedur hukum acara pidana sehingga sah menurut hukum, yaitu dilakukan Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penyitaan oleh Penyidik POLRI yang telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan serta telah diterbitkan Persetujuan Penyitaan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai barang bukti dalam perkara-perkara pidana *a quo* yang telah diputus oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Depok, dan pada saat ini telah berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa Terlawan/Pembanding selaku Penuntut Umum menerima berkas perkara dari Penyidik dan melakukan penelitian terhadap berkas perkara tersebut termasuk 1 (satu) kendaraan (mobil) yang dijadikan barang bukti (*vide* Pasal 110 KUHP);
5. Bahwa Terlawan/Pembanding selaku Penuntut Umum baik dalam tahap prapenuntutan berkeyakinan secara hukum bahwa terhadap barang



bukti berupa 1 (satu) kendaraan atas nama Turut Terlawan I yang merupakan Istri dari Terpidana An. SATURNIMUS MEME NAGE dalam perkara tindak pidana No. 426/Pid.Sus/2017/PN.Dpk merupakan kendaraan yang diperoleh oleh Terpidana An. SATURNIMUS MEME NAGE dari kejahatan sehingga dapat dilakukan penyitaan (*vide* Pasal 39 KUHP);

6. Bahwa pada tahap penuntutan, Terlawan/Pembanding dapat membuktikan bahwa barang bukti terkait 1 (satu) unit kendaraan tersebut walaupun atas nama Turut Terlawan I akan tetapi jelas diperoleh Terpidana An. SATURNIMUS MEME NAGE yaitu dibayar dari hasil kejahatan dengan menggunakan dana-dana yang dihimpun dari masyarakat secara ilegal. Oleh karena itu telah terbukti secara syah dan menyakinkan Terpidana An. SATURNIMUS MEME NAGE telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 46 Ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 1998 jo. Pasal 69 UU RI No. 21 Tahun 2011 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP serta menuntut barang bukti antara lain berupa : Mobil HONDA ALL NEW JAZZ-RS No. Rangka : MHRGK5860FJ402636, No. Mesin : L15Z51019349; Warna RALLYE RED; Tahun 2015; Nomor Polisi B 1024 ZFT *Dirampas untuk dilelang dan hasilnya disetorkan ke Kas Negara*;
7. Bahwa hal ini bersesuaian dengan keyakinan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana *a quo* yang dalam Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 426/Pid.Sus/2017/PN.Dpk terkait barang bukti dengan amar sebagai berikut : Mobil HONDA ALL NEW JAZZ-RS No.Rangka:MHRGK5860FJ402636, No.Mesin: L15Z51019349; Warna: RALLYE RED; Tahun 2015; Nomor Polisi B 1024 ZFT *Dirampas untuk dilelang dan hasilnya disetorkan ke Kas Negara*;
8. Berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP jika menurut pertimbangan/putusan Hakim barang bukti relevan dengan terjadinya suatu tindak pidana maka status barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;
9. Berdasarkan uraian tersebut, jelaslah Terlawan telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menangani perkara pidana Nomor: 426/ Pid.Sus/ 2017/ PN.Dpk;
10. Bahwa alasan barang-barang *a quo* tersebut dirampas untuk Negara adalah sebagai bentuk konsekuensi hukum dari tindak pidana yang



dilakukan oleh Terpidana An. SATURNIMUS MEME NAGE karena barang-barang *a quo* tersebut merupakan benda yang diperoleh atau hasil dari suatu tindak pidana (sebagai “*corpora delicti*”) dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terpidana SATURNIMUS MEME NAGE sebagaimana yang didakwakan dan telah terbukti secara syah dan meyakinkan berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu Pasal 46 ayat (1) UU RI No. 10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No. 21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;

11. Karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pidana yaitu dari keterangan sdr. Terpidana SATURNIMUS MEME NAGE yang pada pokoknya menerangkan bahwa kesemuanya telah mendapatkan profit atau keuntungan, dengan menggunakan uang profit dari Pandawa Group, yakni : Mobil HONDA ALL NEW JAZZ-RS No. Rangka : MHRGK5860FJ402636, No. Mesin : L15Z51019349; Warna RALLYE RED; Tahun 2015; Nomor Polisi B 1024 ZFT.
12. Bahwa kepemilikan barang *a quo* adalah atas nama SYMPHOROSA SHINTA ADI WULANDARI yang merupakan istri dari Terpidana SATURNIMUS MEME NAGE dalam perkara pidana Nomor : 426/Pid.Sus/2017/PN.DPK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu Pasal 46 ayat (1) UU RI No.10 tahun 1998 Jo. Pasal 69 UU RI No.21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;
13. Bahwa penyitaan tersebut dilakukan oleh Penyidik berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 39 ayat (1) KUHP**, karena barang bukti berupa Mobil HONDA ALL NEW JAZZ-RS No. Rangka : MHRGK5860FJ402636, No. Mesin : L15Z51019349; Warna RALLYE RED; Tahun 2015; Nomor Polisi B 1024 ZFT adalah termasuk benda milik tersangka atau terdakwa atau pihak lain yang seluruhnya atau sebagian diperoleh dari tindak pidana dan/atau sebagai hasil dari tindak pidana;
14. Bahwa Pelawan/Terbanding sama sekali tidak dapat membuktikan bahwa barang-barang *a quo* tidak dibeli dan/atau dihasilkan dari kegiatan yang merugikan perekonomian dan/atau keuangan negara karena penghimpunan dana secara illegal *vide* Pasal 46 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Jo. Pasal 69 UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP jelas-jelas telah merugikan perekonomian dan/atau keuangan negara

Halaman 50 dari 84 halaman Putusan Nomor: 497/PDT/2019/PT.BDG.



yaitu merusak sendi-sendi perekonomian, mengakibatkan kerugian negara berupa Pendapatan Pajak baik dari pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, pajak badan hukum, dst. yang seharusnya diterima oleh negara bila kegiatan investasi tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan. Hal ini antara lain yang menyebabkan beratnya sanksi pidana penjara dan denda yang dijatuhkan kepada SATURNIMUS MEME NAGE DKK yaitu antara 8-15 tahun penjara dengan denda Rp. 50 milyar rupiah;

15. Bahwa telah terbukti sebagaimana diputus dalam perkara pidana bahwa barang-barang *a quo* diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana dan/atau benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana dan/atau mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana dinyatakan dirampas untuk negara *vide* Pasal 39 ayat (1) Jo. Pasal 46 KUHP;
16. Bahwa pihak Pelawan dalam hal ini tidak dapat mendalilkan sebagai pihak ketiga yang tidak tahu menahu mengenai tindak pidana dan/atau tidak terkait dengan kejahatan yang dilakukan konsumennya yakni SYMPHOROSA SHINTA ADI WULANDARI (Turut Terlawan I) yang merupakan istri dari Terpidana SATURNIMUS MEME NAGE karena sebagai suatu lembaga pembiayaan, Pelawan harus senantiasa mengedepankan prinsip prudential dan kehati-hatian dalam melakukan bisnisnya, terutama dalam hal melakukan penilaian (*appraisal*) terhadap calon konsumen. Proses tersebut seharusnya dilakukan pemeriksaan profil dan rekam jejak calon konsumen tersebut, pekerjaan dan kegiatan usaha termasuk sumber/asal dana pembayaran kedepannya, terutama karena jumlah angsuran yang dibebankan tiap bulannya cukup besar. Karena Pelawan/Terbanding sebagai lembaga pembiayaan harus senantiasa mewaspadai kejahatan pencucian uang *vide* UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
17. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 46 ayat (2) KUHP** jika menurut pertimbangan/putusan hakim barang bukti relevan dengan terjadinya suatu tindak pidana maka status barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
18. Adapun dalam hal Pelawan/Terbanding merasa dirugikan atas dirampasnya barang bukti tersebut untuk Negara, maka menurut hukum Pelawan haruslah mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap konsumen

Halaman 51 dari 84 halaman Putusan Nomor: 497/PDT/2019/PT.BDG.



yaitu terhadap Turut Terlawan I SYMPHOROSA SHINTA ADI WULANDARI karena sesungguhnya hubungan hukum yang konkret antara debitur dengan kreditur adalah antara Pelawan dengan Turut Terlawan I SYMPHOROSA SHINTA ADI WULANDARI dalam suatu Perjanjian Pembiayaan antara lembaga pembiayaan dengan konsumennya (perjanjian pokok) dan selanjutnya dibebankan jaminan fidusia (perjanjian *accessoire*) dimana Turut Terlawan I SYMPHOROSA SHINTA ADI WULANDARI selaku Pemberi Fidusia sedangkan Pelawan sebagai Penerima Fidusia;

Berdasarkan point. 1 s/d 18 sebagaimana tersebut diatas, maka perampasan terhadap barang bukti berupa Mobil HONDA ALL NEW JAZZ-RS No. Rangka : MHRGK5860FJ402636, No. Mesin : L15Z51019349; Warna RALLYE RED; Tahun 2015; Nomor Polisi B 1024 ZFT adalah telah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum dalam Hukum Acara Pidana;

4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok tidak berimbang dan tidak adil (*unfair* dan *unjust*) dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, karena secara sepihak tanpa alasan yang jelas secara serta merta telah menyatakan bahwa Pelawan/Terbanding adalah pihak ketiga yang mempunyai kuasa hak untuk menarik obyek jaminan yang sah serta beralasan menurut hukum untuk melakukan eksekusi dengan itikad baik (*vide* putusan *aquo* hal. 59) dan dalam petitum telah menyatakan bahwa Pelawan yang beritikad baik dan benar selaku pemilik yang berhak dan sah secara hukum atas kendaraan *a quo...* (*vide* putusan *aquo* hal. 61)

- a. Bahwa pertimbangan serta petitum Majelis Hakim tersebut jelaslah telah sesat dan tidak berdasar hukum karena tidak mempertimbangkan dengan cermat semua fakta-fakta secara komprehensif dan bukti-bukti yang diajukan. Perlu kami tekankan kembali terdapat fakta-fakta hukum bahwa Pelawan/Terbanding sebagai lembaga penyedia jasa keuangan sama sekali tidak menunjukkan itikad baiknya secara hukum karena telah terbukti secara sah dan tak terbantahkan lagi dipersidangan :
- b. Dalam hal Pelawan/Terbanding mendasarkan haknya untuk mengajukan perlawanan ini berdasarkan adanya Perjanjian Pembiayaan tersebut yang kemudian dibebankan jaminan fidusia, maka tentunya hak Pelawan terhadap barang yang menjadi jaminan fidusia tersebut adalah tidak seluruhnya melainkan hanya sebatas pada beberapa tunggakan/yang

Halaman 52 dari 84 halaman Putusan Nomor: 497/PDT/2019/PT.BDG.



tidak terbayar oleh pemilik barang/konsumen. Oleh karena itu terkait dengan Petitem No. 1 yang diajukan oleh Pelawan/Terbanding yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim menyatakan Pelawan sebagai pemilik yang sah dan menghukum terlawan untuk mengeluarkan dari barang bukti terhadap Mobil HONDA ALL NEW JAZZ-RS No. Rangka : MHRGK5860FJ402636, No. Mesin : L15Z51019349; Warna RALLYE RED; Tahun 2015; Nomor Polisi B 1024 ZFT ternyata sama sekali tidak mencantumkan mengenai adanya sisa kelebihan dari harga barang milik SYMPHOROSA SHINTA ADI WULANDARI tersebut;

- c. Bahwa setelah dicermati dalam positanya, Pelawan/Terbanding tidak pernah menguraikan mengenai berapa besaran angsuran per bulan, denda berikut bunga yang menjadi kewajiban pada konsumen, hal ini sama sekali tidak berdasar karena menurut hemat kami hal tersebut termasuk resiko bisnis yang sudah selayaknya ditanggung oleh Pelawan/Terbanding sebagai badan usaha yang bergerak di bidang pembiayaan (*leasing*). Yang mana sebagai suatu lembaga pembiayaan maka sudah sewajarnya Pelawan harus cermat dan hati-hati dalam melakukan bisnisnya, terutama dalam hal melakukan proses penilaian (*appraisal*) terhadap calon konsumen untuk menentukan layak/tidak layak diberikan pembiayaan tersebut;
- d. Pelawan/Terbanding harus menyadari bahwa hubungan hukum antara Pelawan dengan konsumennya tersebut terjadi dalam lingkup waktu dilakukannya tindak pidana (*tempus delicti*) yang dilakukan oleh SATURNIMUS MEME NAGE (pada saat ini berstatus terpidana) yang merupakan suami dari Turut Terlawan I yang dalam hal ini adalah pihak yang memberikan uang dan/atau membiayai pembayaran angsuran cicilan terhadap kendaraan tersebut pada tiap bulannya, sehingga jelaslah terkait kendaraan tersebut terkait langsung dengan tindak pidana dan merupakan hasil yang diperoleh secara langsung dari perbuatan pidana vide Pasal 39 ayat (1) KUHAP. Hal ini juga terkait dengan "*causa yang halal*" yang menjadi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dengan terkaitnya dengan suatu tindak pidana maka jelaslah "perjanjian" yang dilakukan oleh Pelawan dengan pihak konsumennya yaitu SYMPHOROSA SHINTA ADI WULANDARI yang merupakan istri dari Terpidana SATURNIMUS MEME NAGE sebenarnya jelas telah melanggar hukum. Oleh karena itu perjanjian antara pihak Pelawan dengan konsumen tersebut telah melawan hukum dan

Halaman 53 dari 84 halaman Putusan Nomor: 497/PDT/2019/PT.BDG.



melanggar "*causa yang halal*" oleh karena itu perjanjian tersebut harus dibatalkan karena jelaslah konsumen Pelawan tersebut bukanlah pihak yang beritikad baik. Bahwa mengenai keterkaitan antara kendaraan *a quo* dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh SATURNIMUS MEME NAGE (pada saat ini berstatus terpidana) yang merupakan suami dari SYMPHOROSA SHINTA ADI WULANDARI Turut Terlawan I dan juga SATURNIMUS MEME NAGE (pada saat ini berstatus terpidana) merupakan pihak yang memberikan uang dan/atau membiayai pembayaran angsuran cicilan terhadap kendaraan tersebut pada tiap bulannya sebagaimana telah menjadi fakta-fakta hukum dalam perkara pidana No. 426/Pid.Sus/2017/PN.Dpk;

- e. Bahwa sebelum Pelawan/Terbanding melakukan Perjanjian Pembiayaan dengan pihak yang akan menjadi calon penerima kredit (konsumennya) seharusnya ada suatu proses *profiling* dan *assessment* terhadap calon nasabahnya yang dilakukan oleh Pelawan/Terbanding sebagai lembaga keuangan. Bahwa seharusnya Pelawan/Terbanding melakukan *profiling* dan *assessment* terhadap calon nasabahnya dengan lebih cermat dan teliti sesuai dengan asas kehati-hatian, karena dalam hal ini jelaslah terlihat bahwa cicilan/angsuran pembayaran bulanan tersebut secara logika dan hukum adalah sangat jauh dari kemampuan riil Turut Terlawan I selaku nasabah untuk menerima pinjaman uang dari Pelawan/Terbanding. Oleh karena itu jelaslah menurut hemat kami bahwa transaksi yang terjadi antara pihak Pelawan dengan Turut Terlawan I tersebut sepatutnya termasuk dalam kualifikasi Transaksi Keuangan yang Mencurigakan yang seharusnya dilaporkan ke PPATK;
- f. Dengan melakukan *assessmen* yang benar, maka pihak Pelawan/Terbanding seharusnya tidak melakukan perjanjian pembiayaan dengan pihak-pihak yang terindikasi terkait langsung maupun tidak langsung dengan suatu tindak pidana. Bahwa sebagai suatu lembaga pembiayaan maka sudah sewajarnya Pelawan/Terbanding haruslah cermat dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan bisnisnya, terutama dalam hal melakukan proses penilaian (*appraisal*) terhadap calon konsumen untuk menentukan layak/tidak layak diberikan pembiayaan tersebut, tidak hanya mengejar besaran keuntungan yang akan diperoleh. Proses penilaian tersebut seharusnya dilakukan dengan memeriksa profil calon konsumen secara keseluruhan serta rekam jejak calon konsumen



tersebut, termasuk pekerjaan, penghasilan dan kegiatan usaha termasuk sumber/asal dana pembayaran kedepannya, apakah berasal dari kegiatan-kegiatan yang legal/tidak legal atau diragukan/dipertanyakan asal-usul harta tersebut. Karena dalam hal ini Pelawan/Terbanding sebagai lembaga pembiayaan haruslah dapat membuktikan itikad baiknya dengan senantiasa mewaspadai ketentuan-ketentuan terkait dengan UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

- g. Bahwa Pelawan/Terbanding sebagai lembaga penyedia jasa keuangan (PT MAYBANK INDONESIA FINANCE) sama sekali tidak menunjukkan itikad baik untuk mematuhi kewajibannya terkait dengan UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hal ini dapat disimpulkan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :
- h. Berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana diatas, maka jelaslah Pelawan/Terbanding adalah bukan pihak yang beritikad baik sehingga kepentingannya tidak patut untuk dilindungi secara hukum dengan bertameng dalam Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok telah tidak berimbang dan tidak adil dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, karena di satu pihak mempertimbangkan bahwa Pelawan/Terbanding adalah Pelawan yang beritikad baik dan benar selaku pemilik yang berhak dan sah secara hukum atas kendaraan *a quo* (*vide* putusan *a quo* hal. 61) tetapi Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa Terlawan/Pembanding adalah institusi negara yang memiliki kewenangan yang secara sah dalam bertindak menurut ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan Hukum Acara Pidana.

Bahwa pertimbangan serta petitum Majelis Hakim tersebut jelaslah telah berat sebelah dan sesat karena dalam pertimbangannya dalam putusan *a quo* sama sekali tidak ada mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Terlawan/Pembanding sebagai **institusi negara yaitu aparaturnya penegak hukum yang memiliki kewenangan yang secara sah dalam bertindak menurut ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan terkait**

Halaman 55 dari 84 halaman Putusan Nomor: 497/PDT/2019/PT.BDG.



dengan **Hukum Acara Pidana**. Bahwa dalam perkara pidana Terlawan/Pembanding bertindak mewakili kepentingan umum;

Berangkat dari dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka jelaslah berdasarkan asasnya **kepentingan hukum publik lebih diutamakan daripada hukum keperdataan**. Hal ini terkait dengan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 39 ayat (2) KUHAP. Pasal tersebut mengatur bahwa benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pengadilan perkara pidana. Adapun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP yang dapat dikenakan penyitaan antara lain adalah benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. Bahwa hukum publik haruslah lebih diutamakan daripada hukum privat, dan Hukum pidana adalah hukum publik. Untuk itu, hukum publik memiliki karakteristik pemaksaan oleh aparat Negara.

6. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 167/ Plw.Pdt/ 2018/ PN.Dpk adalah melawan hukum karena telah bertentangan dan menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan UU No. 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI.

Bahwa dalam pertimbangan hakim mengenai Pelawan tidak dapat diperkarakan, sebagaimana tercantum dalam Putusan *a quo* hal 50, bahwa setelah dicermati, jelaslah pertimbangan hakim diatas **hanya mendasarkan semata-mata kepada pemikiran majelis hakim saja dan tidak berdasarkan ketentuan hukum apapun, selain Pasal 195 ayat (6) HIR yang jelaslah hanya berlaku terhadap perkara perdata**, karena untuk perkara pidana maka yang berlaku adalah hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau disebut KUHAP. Padahal yang diajukan Perlawanan dalam hal ini adalah terkait dengan Amar Putusan dalam Perkara Pidana yaitu Putusan Pengadilan Negeri Depok No. 426/Pid.Sus/2017/PN.Dpk tanggal 11 Desember 2017 yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu jelaslah dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang telah memutus perkara ini pada tingkat pertama telah menyalahi ketentuan yaitu mendasarkan pertimbangannya kepada ketentuan yang tidak sah dan **telah melawan hukum karena secara jelas-jelas telah**

Halaman 56 dari 84 halaman Putusan Nomor: 497/PDT/2019/PT.BDG.



menghiraikan ketentuan mengenai Hukum Acara Pidana Khususnya Pasal 39 Jo.Pasal 46 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh Terlawan/ Pembanding dipersidangan secara tegas telah membuktikan secara syah dan tak terbantahkan lagi bahwa :

- barang *a quo* telah disita secara sah menurut hukum sebagai barang bukti dalam perkara pidana vide Pasal 39 KUHAP;
- baranga *quo* terkait dengan tindak pidana yaitu merupakan keuntungan/hasil yang diperoleh sdr. SATURNIMUS MEME NAGE (suami dari Turut Terlawan I) dari tindak pidana yang dilakukannya;
- barang *a quo* berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap barang bukti *a quo* telah dirampas untuk dilelang dan hasilnya dimasukkan kas negara;
- mengakibatkan kepemilikan barang *a quo* telah beralih kepada negara menjadi barang rampasan negara dan musnahnya hak-hak keperdataan yang semula melekat atas benda tersebut (baik hak kepemilikan pribadi maupun sebagai objek jaminan fiducia);
- berdasarkan Pasal 1 butir 6 huruf a KUHAP Jo. Pasal 270 KUHAP jo Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, barang *a quo* berada di dalam penguasaan Pembanding (dahulu TERLAWAN) sebagai pelaksana ketentuan Undang-Undang dan Putusan Hakim;
- Adapun dalam hal Pelawan/Terbanding merasa dirugikan, maka menurut hukum Pelawan/Terbanding seharusnya mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak yang telah mengakibatkan kerugian terhadap Pelawan/Terbanding, yaitu pihak konsumen yang mengikat perjanjian dengan Pelawan/Terbanding tersebut;

7. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 167/ Plw.Pdt /2018/PN.Dpk adalah melawan hukum dan tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa terkait dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok dalam Pokok Perkara, berikut akan kami uraikan pendapat kami sebagaimana tersebut dibawah ini :

a.Bahwa dalam pertimbangannya diatas, majelis hakim pada tingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak ada menguraikan dasar

Halaman 57 dari 84 halaman Putusan Nomor: 497/PDT/2019/PT.BDG.



hukum yang menjadi dasar pertimbangannya. Dalam pertimbangan tersebut hanya disebutkan bahwa “menurut hukum” (akan tetapi tidak disebutkan/diuraikan menurut hukum yang mana : perdata atau pidana?) sementara mengenai ketentuan dalam Pasal 46 ayat (1) Jo. Pasal 194 KUHAP Jo. Pasal 195 ayat (6) HIR pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Pasal 46 ayat (1) dan (2) KUHAP mengatur :

Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila :

- a. Kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. Perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- c. Perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, **kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;**

Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, **kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara**, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Pasal 194 KUHAP mengatur :

Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya dicantumkan dalam putusan tersebut **kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara** atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Pasal 195 ayat (6) HIR pada pokoknya mengatur bahwa gugatan terhadap eksekusi dapat diajukan oleh orang yang terkena eksekusi/tersita atau oleh pihak ketiga atas dasar hak milik, gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan yang melaksanakan eksekusi Oleh karena itu, jelaslah ketentuan-ketentuan dalam Pasal 46 ayat (1) dan Jo.Pasal 194 KUHAP Jo. Pasal 195 ayat (6) HIR sebagaimana tersebut diatas, sama sekali tidak dapat dijadikan dasar hukum bagi hakim untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan bahwa Perlawanan Pelawan harus dinyatakan baik dan benar (*vide* Putusan *a quo* hal. 59);

b. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memutus perkara ini telah mengabaikan kewajibannya untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat *vide* Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang UU Kekuasaan Kehakiman.

- Bahwa Pelawan/Terbanding sebagai suatu lembaga pembiayaan yang seharusnya mengedepankan prinsip prudential dan kehati-hatian dalam melakukan bisnisnya, terutama dalam hal melakukan penilaian (*appraisal*) terhadap calon konsumen. seharusnya Pelawan/Terbanding melakukan profiling dan assessment terhadap calon nasabahnya dengan lebih cermat dan teliti sesuai dengan asas kehati-hatian, karena dalam hal ini jelaslah terlihat bahwa cicilan/angsuran pembayaran bulanan tersebut secara logika dan hukum adalah sangat jauh dari kemampuan riil Turut Terlawan I selaku nasabah untuk menerima pinjaman uang dari Pelawan/Terbanding, sehingga pada akhirnya menimbulkan pertanyaan kepada pihak Terbanding (dahulu Pelawan): apakah sebagai suatu lembaga pembiayaan benar-benar telah melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan bisnisnya sehingga secara hukum memang “layak” mendapatkan perlindungan hak-haknya sebagai Kreditor beritikad baik? Hal tersebut seharusnya dipertimbangan dengan cermat oleh Majelis Hakim pada Tingkat Pertama. Bahwa Pelawan/Terbanding harusnya menjalankan proses pemeriksaan profile dan rekam jejak calon konsumennya, pekerjaan dan kegiatan usaha termasuk sumber/asal dana pembayaran kedepannya. Oleh karena itu, Pelawan/Terbanding sebagai lembaga pembiayaan harus dapat membuktikan itikad baiknya dengan senantiasa mewaspadai ketentuan-ketentuan terkait dengan UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan hal tersebut seharusnya dipertimbangan dengan

Halaman 59 dari 84 halaman Putusan Nomor: 497/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa perkara perdata ini pada tingkat pertama;

- Bahwa Pelawan/Terbanding hanya menguraikan sepanjang terkait dengan tindakan Terlawan/Pembanding selaku Penuntut Umum, sementara Pelawan/Terbanding tidak menyadari bahwa yang paling menentukan adalah pertimbangan-pertimbangan serta amar putusan hakim terkait dengan status barang bukti *a quo* tersebut, dan hal tersebut tidak ada diuraikan dalam perlawanan *a quo*. Padahal mengenai tindakan Jaksa Penuntut Umum yang hanya mengajukan tuntutan dengan kewenangan hakim yang memeriksa dan memutus perkara adalah mutlak merupakan perwujudan dari prinsip kebebasan dan kemandirian hakim (*independent judiciary*);
- Bahwa mengenai posisi antara tindakan Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan tuntutan dengan tindakan hakim dalam mengadili dan mengambil putusan yang mutlak merupakan perwujudan dari prinsip kebebasan dan kemandirian hakim (*independent judiciary*);
- Bahwa terkait dengan amar dalam putusan hakim, termasuk mengenai penentuan status barang bukti adalah mutlak sepenuhnya berada di tangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana *a quo*, dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum hanya dapat mengajukan amar tuntutan yang didasari berbagai pertimbangan, sehingga terkait dengan amar dalam putusan adalah kewenangan sepenuhnya Majelis Hakim yang memutus secara bebas dari pengaruh apapun;
- Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum ini dapat diambil alih seluruhnya atau sebagian, atau bahkan diabaikan sama sekali oleh Majelis Hakim, karena hakim dalam memutus dan mengadili suatu perkara harus secara bebas dari pengaruh atau intervensi dalam pihak manapun dan dalam bentuk apapun juga;
- Terkait dengan dalil bahwa Terlawan/Pembanding disebutkan tidak menggali kebenaran formil dan materiil asal-usul kepemilikan kendaraan, maka perlu disadari oleh

Halaman 60 dari 84 halaman Putusan Nomor: 497/PDT/2019/PT.BDG.



Pelawan/Terbanding bahwa menggali kebenaran formil dan materiil tersebut tidak hanya dibebankan kepada Penuntut Umum, melainkan juga kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* bahkan penasehat hukum terdakwa (*vide* Pasal 160 Jo. Pasal 180 Jo. Pasal 181 KUHAP);

Bahwa berdasarkan bukti surat yang kami ajukan yaitu Bukti T-1 (Surat Perintah Penyidikan), Bukti T-2 (Sprint Penyitaan), Bukti T-3 (BA Penyitaan), Bukti T-4 (Penetapan Persetujuan Penyitaan), Bukti T-5 (Berita Acara Pemeriksaan Tersangka SATURNIMUS MEME NAGE tertanggal 13 Maret 2017), Bukti T-8 (Salinan Putusan Perkara Pidana No. 426/Pid.Sus/2017/PN.Dpk tanggal 11 Desember 2017), maka secara tegas telah terbukti dan tak terbantahkan lagi **bahwatidak jelasnya obyek sengketa dalam Perlawanan dan/atau Petitum Perlawanan tidak jelas**, karena :

- bukti-bukti surat tersebut jelas bukan merupakan produk Pembanding (dahulu TERLAWAN) sehingga tidak ada hubungannya antara Pembanding (dahulu TERLAWAN) dengan Pemohonan yang diajukan oleh Terbanding (dahulu PELAWAN) dalam Petitum yaitu agar dibatalkan demi hukum Putusan Pengadilan Negeri Depok dalam perkara *a quo*;
- bukti-bukti surat tersebut menunjukkan sama sekali tidak ada kewenangan dan/atau tindakan apapun dari Pembanding (dahulu TERLAWAN) yang dapat mempengaruhi dibatalkan/tidaknya suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- sementara tidak ada satupun bukti yang dapat diajukan Terbanding (dahulu PELAWAN) untuk mendukung dalil yang diajukan Terbanding (dahulu PELAWAN) dalam Posisinya bahwa Pembanding (dahulu TERLAWAN) selaku Penuntut Umum dalam perkara pidana *a quo* telah lalai dalam menggali mengenai status kepemilikan dari kendaraan sehingga telah salah didalam menentukan kemana seharusnya barang bukti dalam perkara *a quo* berupa kendaraan dikembalikan. Oleh karena itu jelaslah bahwa dalil Terbanding (dahulu PELAWAN) tersebut sama sekali tidak berdasar karena itu harus ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim;
- bukti-bukti surat tersebut menunjukkan bahwa Amar dalam putusan hakim, termasuk mengenai penentuan status barang bukti adalah

Halaman 61 dari 84 halaman Putusan Nomor: 497/PDT/2019/PT.BDG.



mutlak sepenuhnya berada di tangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pidana *a quo* sebagai perwujudan dari prinsip kebebasan dan kemandirian hakim (*independent judiciary*) yang memutus secara bebas dari pengaruh apapun;

8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memutus perkara ini telah mengabaikan kewajibannya untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat *vide* Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang UU Kekuasaan Kehakiman, yaitu dengan telah mempertimbangkan bahwa Terbanding (dahulu Pelawan) adalah pihak ketiga yang mempunyai kuasa hak menarik obyek jaminan yang sah serta beralasan menurut hukum untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tersebut *vide* Putusan *a quo* hal. 59;

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 426/Pid.Sus/2017/PN.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang pada saat ini telah memiliki kekuatan hukum tetap, kendaraan *a quo* telah dirampas untuk dilelang dan hasilnya dimasukkan ke Kas Negara. Dengan demikian status barang *aquo* telah menjadi BARANG RAMPASAN NEGARA. Dengan kata lain status/kedudukan dari objek jaminan tersebut telah beralih kepada Negara;

Oleh karena itu, Majelis Hakim yang dalam putusannya mengabulkan Petitum Angka 3 dan 4 Perlawanan *a quo* adalah bertentangan dengan **Pasal 1 butir 10 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara** karena terkait barang *a quo* berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap telah beralih menjadi barang milik negara, sehingga pihak mana pun dilarang untuk melakukan penyitaan terhadap barang milik negara apalagi untuk diserahkan kepada orang lain;

Bahwa oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim yang menangani dan memutuskan perkara pidana Nomor : 426/Pid.Sus/2017/Pn.Depok tanggal 11 Desember 2017 yang menyatakan barang bukti dirampas untuk negara adalah pertimbangan yang dinilai sudah benar dan tepat menurut hukum. Karena faktanya barang bukti tersebut telah terbukti merupakan hasil perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terpidana SATURNIMUS MEME NAGE, DKK dalam Pasal 46 ayat (1) UU RI No.10 tahun 1998 Jo. Pasal 69



UU RI No.21 tahun 2011 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP;

Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1 butir 6 huruf a KUHP jo Pasal 270 KUHP jo Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kendaraan *a quo* berada di dalam penguasaan Pembanding (dahulu TERLAWAN), mengakibatkan musnahnya hak kebendaan atas objek jaminan fiducia tersebut. Oleh karena itu Terbanding (dahulu PELAWAN) tidak mempunyai dasar hukum untuk meminta kendaraan *a quo* yang berada dalam penguasaan Pembanding (dahulu TERLAWAN) untuk diserahkan kepada Terbanding (dahulu PELAWAN), **karena Pembanding (dahulu TERLAWAN) hanya menjalankan peraturan perundang-undangan dimana yang didahulukan adalah kepentingan publik dari pada kepentingan privat;**

Adapun dalam hal Terbanding (dahulu PELAWAN) merasa dirugikan atas dirampasnya barang bukti tersebut untuk negara, maka menurut hukum Terbanding (dahulu PELAWAN) seharusnya mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap konsumen yaitu Turut Terlawan I SYMPHOROSA SHINTA ADI WULANDARI. Terlawan/Pembanding hanya bertindak dalam kapasitasnya melaksanakan ketentuan Undang-Undang tepatnya KUHP dan UU No. 16 Tahun 2014 Tentang Kejaksaan RI;

9. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memutus perkara ini telah gagal memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat *vide* Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang UU Kekuasaan Kehakiman.

Bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan menerima dalil Terbanding (dahulu PELAWAN) yang mendasarkan "hak" nya terhadap barang *a quo* kepada adanya perjanjian jaminan fiducia. Adapun dari bukti-bukti surat yang diajukan Terbanding (dahulu PELAWAN) jelas menunjukkan bahwa kendaraan *a quo* yang dijadikan objek fiducia tersebut merupakan perjanjian ikutan (*accessoire*) dari perjanjian pokok yaitu perjanjian pembiayaan (hutang-piutang) antara Terbanding (dahulu PELAWAN) dengan Turut Terlawan I SYMPHOROSA SHINTA ADI WULANDARI (*vide* bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.6),. Menjadi pertanyaan disini adalah bagaimana dengan hubungan hukum antara Terbanding (dahulu PELAWAN) dengan konsumennya yaitu Turut Terlawan I SYMPHOROSA SHINTA ADI WULANDARI apakah sudah ada kejelasannya? Apakah pihak konsumen

Halaman 63 dari 84 halaman Putusan Nomor: 497/PDT/2019/PT.BDG.



tidak mengakui lagi kewajiban membayar hutang tersebut kepada Terbanding (dahulu PELAWAN) dan berapa tepatnya hak dan/atau kewajiban Turut Terlawan I SYMPHOROSA SHINTA ADI WULANDARI terhadap Terbanding (dahulu PELAWAN)? Bagaimanapun juga Turut Terlawan I SYMPHOROSA SHINTA ADI WULANDARI telah memenuhi sebagian besar kewajibannya terhadap Terbanding (dahulu PELAWAN). Bahwa perselisihan tersebut haruslah diselesaikan oleh dua belah pihak yaitu antara Terbanding (dahulu PELAWAN) dengan pihak konsumennya yaitu Turut Terlawan I SYMPHOROSA SHINTA ADI WULANDARI sehingga menjadi terang benderang mengenai berapa tepatnya hak dan kewajiban para pihak yang belum terpenuhi;

Adapun terkait dengan besaran denda yang didalilkan Terbanding (dahulu PELAWAN) sebagai bagian dari kerugian Terbanding (dahulu PELAWAN) sehingga dibebankan kepada Sdri. SYMPHOROSA SHINTA ADI WULANDARI selaku konsumen, tidaklah ada diuraikan maupun dibuktikan oleh Terbanding (dahulu PELAWAN) mengenai anasir-anasir sehingga denda tersebut menjadi sedemikian besar jauh melebihi pokok hutang. Tentunya ada batas kewajaran dalam hal menentukan besaran denda tersebut dan itu sepenuhnya menjadi kewenangan dan kebijaksanaan hakim untuk menilainya dalam memeriksa dan memutus perkara terkait perselisihan dalam perjanjian pokok antara antara Pelawan/Terbanding dengan pihak konsumen (Sdri. SYMPHOROSA SHINTA ADI WULANDARI); Dengan demikian jelaslah perjanjian fidusia tidak dapat mengesampingkan kepentingan umum. Bahwa meskipun obyek fidusia dirampas oleh negara, hak tagih Terbanding (dahulu PELAWAN) kepada debitur (dalam hal ini Sdri. SYMPHOROSA SHINTA ADI WULANDARI) tetap terlindungi yaitu Terbanding (dahulu PELAWAN) tetap dapat mengajukan gugatan kepada Sdri. SYMPHOROSA SHINTA ADI WULANDARI.

10. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok sebagai Pengadilan Tingkat Pertama juga telah mengabaikan fakta dan ketentuan hukum bahwa Pembanding (dahulu Terlawan) yaitu Institusi Kejaksaan RI bertindak mewakili kepentingan umum.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok sebagai Pengadilan Tingkat Pertama sama sekali telah mengabaikan dalil yang diajukan oleh Pembanding (dahulu Terlawan) yang mendasarkan kepada fakta dan ketentuan hukum bahwa Pembanding (dahulu Terlawan) merupakan instansi

Halaman 64 dari 84 halaman Putusan Nomor: 497/PDT/2019/PT.BDG.



pemerintah yang mengemban tugas-tugas dibidang penegakan hukum, dalam hal ini termasuk namun tidak terbatas untuk melakukan penuntutan terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana di wilayah Indonesia, serta melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam hal ini jelaslah Putusan Pidana Pengadilan Negeri Depok Nomor :426/Pid.Sus/2017/PN.Dpk tertanggal 11 Desember 2017 tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) termasuk Amar ke-5 terkait barang bukti yang dipersiapkan oleh Terbanding (dahulu Pelawan).

Bahwa hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang merupakan perwujudan dari kepentingan umum, maka putusan pidana *a quo* haruslah diutamakan dan diletakkan pada tempat yang lebih tinggi dibandingkan dengan putusan perkara perdata (privat) yang hanya perwujudan dari kepentingan orang perorangan saja.

Berangkat dari dalil-dalil tersebut diatas, maka jelaslah asas kepentingan hukum publik lebih diutamakan daripada hukum keperdataan. Hal ini terkait dengan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 39 ayat (2) KUHAP. Pasal tersebut mengatur bahwa benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pengadilan perkara pidana. Adapun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP yang dapat dikenakan penyitaan antara lain adalah benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana. Bahwa hukum publik haruslah lebih diutamakan daripada hukum privat, dan Hukum pidana adalah hukum publik. Untuk itu, hukum publik memiliki karakteristik pemaksaan oleh aparat Negara. Dengan demikian maka sudah sepatutnya Perlawanan yang diajukan Terbanding (dahulu Pelawan) ini ditolak untuk seluruhnya karena putusan dalam perkara pidana *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Depok No : 426/Pid.Sus/2017/PN.DPK yang telah berkekuatan hukum tetap haruslah lebih diutamakan.

11. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok tidak berimbang dan tidak adil (*unfair dan unjust*) dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, karena sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Terlawan/Pembanding di persidangan, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 65 dari 84 halaman Putusan Nomor: 497/PDT/2019/PT.BDG.



- a. Dalil bahwa kendaraan *a quo* yang menjadi obyek perlawanan ini telah disita secara sah menurut hukum acara pidana sebagai barang bukti dalam perkara pidana.
- b. Dalil bahwa putusan pengadilan dalam perkara pidana tersebut telah berkekuatan hukum tetap sehingga berdasarkan prinsip “*Res Judicata Varitate Habetur*” : putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap pasti dengan sendirinya mempunyai kekuatan mengikat ataupun yang telah diputuskan oleh hakim harus dianggap benar;
- c. Dalil bahwa kendaraan *a quo* telah terbukti baik seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana, serta mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- d. Dalil bahwa kendaraan *a quo* yang menjadi obyek perlawanan ini merupakan barang bukti dalam perkara pidana yang statusnya telah beralih menjadi barang rampasan negara dengan telah dilaksanakannya Putusan Pengadilan Negeri Depok No : 426/Pid.Sus/2017/PN.Dpk tertanggal 11 Desember 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap.
- e. Dalil bahwa kendaraan *a quo* pada saat diajukannya perlawanan ini telah masuk dalam ranah kewenangan Menteri Keuangan RI;
- f. Dalil bahwa kendaraan *a quo* pada saat diajukannya perlawanan ini telah masuk dalam ranah kewenangan Menteri Keuangan RI sebagai Barang Milik Negara, maka pihak manapun dilarang untuk melakukan penyitaan terhadap barang milik negara.
- g. Dalil kami bahwa 1 (satu) unit kendaraan *a quo* sebenarnya merupakan perjanjian ikutan (*accessoire*) dari suatu perjanjian pokok yaitu perjanjian pembiayaan (hutang-piutang) antara pihak Pelawan/Terbanding sebagai kreditor dengan konsumennya.
- h. Dalil kami bahwa Pihak yang ditarik sebagai Terlawan adalah tidak lengkap.
- i. Dalil kami bahwa suatu putusan bukan merupakan produk Penuntut Umum dan sama sekali tidak ada kewenangan dan/atau tindakan apapun dari Penuntut Umum yang dapat mempengaruhi dibatalkan/tidaknya suatu putusan Pengadilan. Bahwa tidak ada satupun ketentuan hukum yang mengatur dan/atau dapat dijadikan dasar mengenai dilakukan “pembatalan” dan/atau

Halaman 66 dari 84 halaman Putusan Nomor: 497/PDT/2019/PT.BDG.



“perubahan/koreksi” terhadap Amar Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap,

- j. Dalil kami bahwa Terlawan/Pembanding selaku Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penanganan perkara pidana Nomor : 426/Pid.Sus/2017/PN.Dpk telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,
- k. Bahwa selain itu Pelawan/Terbanding tidak dapat membuktikan dalil dalam Perlawanannya, yaitu mengenai status hubungan antara Pelawan/Terbanding dengan Turut Terlawan I SYMPHOROSA SHINTA ADI WULANDARI
- l. Bahwa Pelawan/Terbanding bukanlah Pemilik yang berhak secara hukum atas 1 (satu) Unit Kendaraan *a quo*
- m. Bahwa Pelawan/Terbanding juga tidak dapat membuktikan mengenai keabsahan Akta Jaminan Fidusia No. 129 tanggal 20 Mei 2015 yang disebutkan Pelawan/Terbanding apakah benar dibuat dihadapan Notaris Muamar Khadafi, SH., M.Kn (Bukti P-5).

Bukti P-5 tersebut karena kami meragukan keabsahan Akta Jaminan Fidusia tersebut apakah benar dibuat dihadapan Notaris Muamar Khadafi, SH., M.Kn.

Bahwa dengan tidak sahnya Akta Jaminan Fidusia No. 129 tanggal 20 Mei 2015 antara Pelawan dengan Turut Terlawan I tersebut, maka jelaslah Pelawan/Terbanding yang mendalilkan sebagai pemilik sah atas barang-barang *a quo* dengan dasar adanya penyerahan jaminan fidusia atas barang-barang *a quo* antara Turut Terlawan I kepada Pelawan/Terbanding juga menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu, Pelawan/Terbanding tidak dapat mendasarkan kepemilikannya atas kendaraan *a quo* secara fidusia.

12. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok dalam Putusan *a quo* telah salah dan sesat yang mana dalam pokok perkara pada point 6 yaitu menghukum Terlawan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.361.000,- (dua juta tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Adapun terkait dengan Perkara Perdata Nomor : 169/Pdt.Plw/2018/PNDpk tanggal 14 Maret 2019 tersebut pada pokok substansinya adalah sama dengan perkara ini yaitu mengenai keberatan pihak ketiga (leasing)

Halaman 67 dari 84 halaman Putusan Nomor: 497/PDT/2019/PT.BDG.



terhadap putusan pengadilan dalam perkara pidana yaitu terhadap kendaraan yang dilekatkan jaminan fidusia dinyatakan dirampas untuk dilelang dan hasilnya disetorkan ke Kas Negara dan pihak-pihak yang ditarik sebagai Terlawan dan Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II adalah sama dengan perkara ini yakni Terlawan (Pemerintah RI Cq. Kejaksaan Agung RI Cq. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Cq. Kejaksaan Negeri Depok Cq. Jaksa Penuntut Umum pada perkara pidana nomor : 429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk), Turut Terlawan I SYMPHOROSA SHINTA ADI WULANDARI (konsumen Pelawan/Terbanding) dan Turut Terlawan II KSP Pandawa Mandiri Group dan dalam Putusan dalam Putusan Perkara Perdata Nomor : 169/Pdt.Plw/2018/PNDpk mengenai pembebanan biaya perkara dibebankan secara tanggung renteng kepada Terlawan, Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II.

13. Bahwa selanjutnya kami akan menguraikan bukti-bukti surat yang telah kami ajukan dipersidangan yang ternyata sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara Perlawanan *a quo*, yaitu :

1. Bukti T.1

Berupa asli Surat Perintah penyidikan Nomor : SP.Sidik/204/III/2017/Dit Reskrimsus tanggal 06 Maret 2017 yang ditandatangani oleh an. Dir Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kasubdit II Fismondev selaku Penyidik M. Shandy Hermawan, SH., SIKom.

Penjelasan :

- a. Bahwa surat penyidikan ini menjadi dasar hukum untuk dilakukannya upaya paksa dalam perkara Pandawa Group antara lain tindakan penyitaan terhadap barang-barang bukti *a quo vide* Pasal 39 Jo. Pasal 46 KUHP.
- b. Dengan demikian bukti surat ini membuktikan dengan tak terbantahkan lagi bahwa barang-barang bukti *a quo* terkait langsung dengan perbuatan pidana yang antara lain dilakukan oleh Turut Terlawan I SYMPHOROSA SHINTA ADI WULANDARI ;
- c. Bukti ini juga menunjukan bahwa Penyidikan terhadap perkara-perkara *a quo* dilakukan oleh Penyidik dari Dir Reskrimsus Polda Metro Jaya, bukan dilakukan oleh Terlawan .



2. Bukti T.2

Berupa asli Surat Perintah Penyitaan (S:39) Nomor : SP Sita/145/III/2017/Dit Reskrimsus tanggal 6 Maret 2017 yang ditandatangani an Dir Reskrimsus Polda Metro Jaya Kasubdit II Fismondev selaku penyidik M Shandy Hermawan, SH., SiKom

Penjelasan :

- Dengan demikian bukti surat ini membuktikan dengan tidak terbantahkan lagi bahwa barang bukti *a quo* telah disita secara sah menurut hukum *vide* pasal 39 KUHP

3. Bukti T.3

Berupa asli Berita Acara Penyitaan tertanggal 24 April 2017 yang ditandatangani oleh pemilik / yang menguasai barang an Saturnimus Meme Nage dan Penyidik an.Agus Salim, SH, M.Hum

Penjelasan :

Bukti surat ini membuktikan dengan tak terbantahkan lagi bahwa barang bukti *a quo* telah disita secara sah menurut hukum *vide* Pasal 39 KUHP; Bukti ini menunjukkan bahwa upaya paksa Penyitaan terhadap barang-barang bukti perkara *a quo* telah dilakukan oleh Penyidik dari Dir Reskrimsus Polda Metro Jaya, bukan dilakukan oleh Terlawan.

4. Bukti T.4

Berupa asli Penetapan Penyitaan Nomor 583/Pen.Per.Sit/2017/PN.Jkt-Sel tanggal 07 April 2017 dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Penjelasan :

Bahwa bukti surat ini merupakan persetujuan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap tindakan penyitaan yang dilakukan penyidik terhadap barang *a quo* berupa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah, Nomor Polisi: B-1024-ZFT berikut STNK

5. Bukti T.5

Berupa asli Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Saturnimus Meme Nage tanggal 13 Maret 2017.

Penjelasan :

- a) Bukti surat ini secara tegas membuktikan dengan tak terbantahkan lagi bahwa barang *a quo* 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah, Nomor Polisi: B-1024-ZFT berikut STNK merupakan keuntungan yang



didapat Tersangka Saturnimus Meme Nage yang telah digunakan oleh Turut Terlawan I SYMPHOROSA SHINTA ADI WULANDARI;

- b) Bahwa dalam BAP ini, Saturnimus Meme Nage (tersangka pada waktu itu) pada pokoknya menerangkan mengenai bentuk kejahatan yang dilakukannya yaitu Saturnimus Meme Nage yang menerima uang milik nasabah atas perintah DUMERI als NURYANTO als Salman Nuryanto yang kemudian dibayarkan ke nasabah lainnya seolah-olah sebagai bagian keuntungan / profit dan sisanya digunakan untuk kepentingan Saturnimus Meme Nage yaitu salah satunya membeli 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah, Nomor Polisi: B-1024-ZFT berikut STNK yang mana STNK atas nama SYMPHOROSA SHINTA ADI WULANDARI yakni istri dari Saturnimus Meme Nage sebagai Turut Terlawan I;
- c) Dengan demikian bukti surat ini membuktikan dengan tak terbantahkan lagi bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh Saturnimus Meme Nage bersama-sama dengan Dumeri als Nuryanto als Salman Nuryanto yang mendatangkan keuntungan / hasil yang diterima / dinikmati oleh Turut Terlawan I SYMPHOROSA SHINTA ADI WULANDARI (Istri dari Saturnimus Meme Nage).

6. Bukti T.6

Berupa asli Dakwaan Nomor Register perkaa PDM-227/Depok/06/2017 tanggal 19 Juni 2017 atas nama Terdakwa Taryo, dkk yang ditandatangani oleh JPU Rizky Ika Pratiwi, SH.,MH

Penjelasan :

- a) Bukti ini menerangkan bahwa atas nama Terdakwa Taryo,DKK didakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pasal 46 ayat (1) UU RI Nomor 19 tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan jo Pasal 69 UU RI nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasla 64 ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP
- b) Bahwa dalam Surat Dakwaan ini diuraikan mengenai uraian perbuatan seta pasal – pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa Taryo, DKK (termasuk Saturnimus Meme Nage) terkait dengan Pandawa Group
- c) Dengan demikian bukti surat ini membuktikan dengan tak terbantahkan lagi bahwa terdakwa Taryo, dkk (termasuk suami dari Turut Terlawan I

Halaman 70 dari 84 halaman Putusan Nomor: 497/PDT/2019/PT.BDG.



yakni Saturnimus Meme Nage) telah didakwakan melakukan perbuatan pidana terkait dengan Pandawa group.

7. Bukti T.7

Berupa Asli Tuntutan Pidana Nomor Reg Perkara ; PDM 227/Depok/ 06/2017 tanggal 23 November 2017 atas nama Taryo, DKK yang ditandatangani oleh JPU Rizky Ika Pratiwi, SH.,MH

Penjelasan :

- Bahwa bukti ini menunjukkan bahwa berdasarkan fakta persidangan, Penuntut Umum telah melakukan penuntutan termasuk mengenai status hukum barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah, Nomor Polisi: B-1024-ZFT berikut STNK atas nama SYMPHOROSA SHINTA ADI WULANDARI Turut Terlawan I istri dari Terdakwa Saturnimus Meme Nage yang didapat dari hasil keuntungan melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu.

8. Bukti T.8

Berupa asli Putusan Pidana Nomor : 426/Pid.Sus/2017/PN.Dpk tanggal 11 Desember 2017 atas nama terdakwa Taryo, dkk

Penjelasan :

- a. Bahwa dalam putusan ini ada diuraikan mengenai pertimbangan hakim pada halaman 159 dari 168 *"bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta menghimpun dana dari masyarakat tanpa ijin usaha yang dilakukan secara berlanjut"*. Dalam pertimbangannya pada halaman 168 terkait barang bukti dinyatakan dirampas untuk selanjutnya dielang dan hasilnya dimasukkan dalam kas Negara, Majelis Hakim mempertimbangkan : "bahwa barang – barang yang disita dari penguasaan para terdakwa tersebut merupakan barang yang dihasilkan dari tindak pidana yang telah terbukti sebagaimana didakwaan oleh Penuntut Umum. Bahwa barang – barang tersebut didapatkan dari dana keuntungan sebagai investor pribadi maupun dana referensi yang didapatkan dari perekrutan para nasabah. Bahwa berdasarkan hal tersebut secara nyata tidak dapat ditentukan secara pasti mengenai asal muasal dari dana pembelian barang – barang tersebut secara terperinci dari nasabah yang mana, karena para terdakwa selain melakukan penghimpunan dana orang lain yang

Halaman 71 dari 84 halaman Putusan Nomor: 497/PDT/2019/PT.BDG.



jumlahnya banyak, juga sekaligus bertindak sebagai investor secara pribadi”.

- b. Dengan demikian bukti surat ini membuktikan dengan tak terbantahkan lagi bahwa berdasarkan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap barang bukti *a quo* telah dirampas untuk negara *vide* Pasal 46 KUHP;

9. Bukti T.9

Berupa asli Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) nomor : print 109/0.2.34/Euh.3/01/2018 tanggal 11 Januari 2018.

Penjelasan :

Bahwa bukti surat ini membuktikan dengan tak terbantahkan lagi bahwa jaksa sebagai pelaksana undang – undang berwenang melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terlebih terhadap barang – barang dalam amar ke -5 putusan tersebut, yang telah dinyatakan dirampas untuk dilelang dan hasilnya dimasukkan kedalam kas Negara, karena barang – barang tersebut merupakan barang rampasan yang merupakan milik Negara yang berasal dari barang bukti dalam perkara pidana.

10. Bukti T.10

Berupa asli surat gugatan lain lain Nomor 11/Pdt.Sus-Gugatan lain – lain /2018/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 12 April 2018 selaku penggugat tim kurator KSP Pandawa Mandiri Group dan tergugat Kejaksaan Negeri Depok dalam perkara pidana nomor : 425 s/d 429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk tertanggal 11 Desember 2017 sebagai tergugat.

Penjelasan :

Bahwa bukti ini membuktikan adanya gugatan dari pihak Tim Kurator KSP Pandawa Mandiri Group (dalam pailit) dan Sdr. Nuryanto (dalam pailit) yang meminta Majelis Hakim menetapkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit Mobil HONDA-ALL JAZZ-RS CVT; No.Rangka : MHRGK5860FJ402636; No. Mesin : L15Z51019349; Warna : RALLE RED; Tahun 2015; Nomor Polisi : B 1024 ZFT atas nama Turut Terlawan I SYMPHOROSA SHINTA ADI WULANDARI merupakan harta pailit (boedel pailit) KSP Pandawa Mandiri Group yang harusnya dibagikan kepada masyarakat yang berhak (kreditur) secara adil dan berimbang melalui tim kurator KSP Pandawa Mandiri Group.

Halaman 72 dari 84 halaman Putusan Nomor: 497/PDT/2019/PT.BDG.



11. Bukti T.11

Berupa asli surat putusan nomor 11/ Pdt.Sus-Gugatan lain – lain /2018/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 12 April 2018 selaku penggugat tim kurator KSP Pandawa Mandiri Group dan tergugat Kejaksaan Negeri Depok dalam perkara pidana Nomor : 425 s/d 429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk tertanggal 11 Desember 2017 sebagai tergugat.

Penjelasan :

- Bahwa dalam pertimbangannya (*vide* halaman 261) Majelis hakim berpendapat barang – barang sitaan pidana yang termuat dalam amar ke-5 dari para leader masing – masing dalam putusan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 425 s/d 429/Pid.Sus/2017/PN.Dpk yang dirampas untuk dilelang dan hasilnya dimasukan dalam kas Negara yang dihimpun dari dana masyarakat tanpa ijin usaha dari pimpinan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut bukan berasal dari harta kekayaan debitur pailit (boedel) Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group (dalam pailit) dan Nuryanto (dalam pailit) karena sejumlah barang – barang sitaan pidana tersebut didapatkan para leader dari dana keuntungan sebagai investor pribadi maupun referensi yang didapatkan dari perekrutan nasabah KSP Pandawa Mandiri Group dan berdasarkan hal tersebut secara nyata tidak dapat ditentukan secara pasti mengenai asal muasal dana pembelian barang – barang sitaan pidana tersebut secara terperinci dari para nasabah yang mana karena para leader tersebut selain melakukan penghimpunan dana orang lain yang jumlahnya banyak juga sekaligus bertindak sebagai investor secara pribadi di KSP Pandawa Mandiri Group.

ALAT BUKTI SAKSI YANG DIAJUKAN OLEH PIHAK TERLAWAN/ PEMBANDING :

1. Saksi **KOZAR KERTYASA** dari Kejaksaan Negeri Depok, dalam persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan, sehingga dapat disimpulkan:
Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas, dalam pemeriksaan berkas perkara hingga pemeriksaan di persidangan sampai dengan dikeluarkannya Putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 11 Desember 2017 diketahui 1 (satu) unit Mobil HONDA-ALL JAZZ-RS CVT; No.Rangka : MHRGK5860FJ402636; No. Mesin : L15Z51019349;

Halaman 73 dari 84 halaman Putusan Nomor: 497/PDT/2019/PT.BDG.



Warna : RALLE RED; Tahun 2015; Nomor Polisi : B 1024 ZFT atas nama Turut Terlawan I SYMPHOROSA SHINTA ADI WULANDARI baik dalam tahap penyidikan serta tahap persidangan tidak ada informasi apapun jika mobil perkara *a quo* ada dalam jaminan fidusia. Bahwa Penyitaan terhadap barang bukti mobil *a quo* telah dilakukan secara sah sesuai KUHAP dengan dilengkapi dengan Surat Perintah penyitaan, Berita Acara Penyitaan, Penetapan Penyitaan dari Pengadilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

2. **Saksi YANSEN P**, dari Polda Metro Jaya, dalam persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya dapat disimpulkan:
Bahwa berdasarkan keterangan saksi, dalam proses penyidikan hingga pelimpahan tahanan dan barang bukti dari Penyidik Polda Metro Jaya ke Kejaksaan diketahui 1 (satu) unit Mobil HONDA-ALL JAZZ-RS CVT; No.Rangka : MHRGK5860FJ402636; No. Mesin : L15Z51019349; Warna : RALLE RED; Tahun 2015; Nomor Polisi : B 1024 ZFT atas nama Turut Terlawan I SYMPHOROSA SHINTA ADI WULANDARI baik dalam tahap penyidikan serta tahap persidangan 1 (satu) unit Mobil HONDA-ALL JAZZ-RS CVT; No.Rangka : MHRGK5860FJ402636; No. Mesin : L15Z51019349; Warna : RALLE RED; Tahun 2015; Nomor Polisi : B 1024 ZFT atas nama Turut Terlawan I SYMPHOROSA SHINTA ADI WULANDARI tidak ada informasi apapun jika mobil perkara *a quo* ada dalam jaminan fidusia. Bahwa Penyitaan terhadap barang bukti mobil *a quo* telah dilakukan secara sah sesuai KUHAP dengan dilengkapi dengan Surat Perintah penyitaan, Berita Acara Penyitaan, Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Berdasarkan uraian tersebut, bersama ini Pembanding mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

P R I M A I R

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Depok No : 167/Pdt.Plw/2018/PN.Dpk tanggal 25 Maret 2019;
- Mengadili sendiri dan memutuskan :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi dari Pembanding (dahulu TERLAWAN) tersebut;

Halaman 74 dari 84 halaman Putusan Nomor: 497/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak Perlawanan atau setidaknya menyatakan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Terbanding tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pelawan/Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDIAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi Memori Banding dari Pembanding semula Terlawan tersebut di atas dianggap telah termaktub dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari dengan seksama Berita Acara Sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 25 Maret 2018 Nomor 167/ Pdt.Plw/ 2018/PN.Dpk dan setelah pula membaca dan memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Terlawan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan pembuktian gugatan perlawanan Pelawan maupun dalam penerapan hukumnya, khususnya mengenai dikabulkannya perlawanan Pelawan untuk sebagian, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Pelawan dalam gugatan perlawanannya mendalilkan bahwa Terbanding semula Pelawan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 426/Pid.Sus/2017/PN DPK tertanggal 11 Desember 2017 sepanjang terhadap Mobil HONDA-ALL NEW JAZZ-RS CVT; No.Rangka: MHRGK5860FJ402636; No.Mesin: L15Z51019349; Warna: Ralley Red; Tahun: 2015; Nomor Polisi : B1024ZFT dirampas untuk dilelang dan hasilnya dimasukkan dalam kas Negara, disebabkan Pembanding semula Terlawan tidak pruden dalam menjalankan tugas kewenangannya

Halaman 75 dari 84 halaman Putusan Nomor: 497/PDT/2019/PT.BDG.



menetapkan barang bukti dan melakukan penuntutan. Terlawan tidak menggali hingga dasar kebenaran materiil terkait asal-usul atas hak kepemilikan kendaraan tersebut;

Bahwa mengingat Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 426 /Pid.Sus /2017/PN,DPK tertanggal 11 Desember 2017 saat ini telah berkekuatan hukum tetap dan untuk selanjutnya Pembanding semula Terlawan akan melakukan Eksekusi yakni melakukan pelelangan unit kendaraan objek perkara dengan hasilnya untuk dimasukkan kas negara, maka sangat cukup beralasan bagi Terbanding semula Pelawan untuk memohonkan kepada Majelis Hakim untuk mencegah eksekusi oleh Pembanding semula Terlawan agar Terbanding semula Pelawan tidak kembali dirugikan haknya. Dengan demikian Pelawan sebagai pihak ketiga yang dirugikan atas Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 426/Pid.Sus/2017/PN DPK tertanggal 11 Desember 2017 mengajukan Perlawanan berdasarkan hak-hak yang diberikan dan dilindungi oleh hukum.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian, dengan pertimbangan bahwa Terbanding semula Pelawan adalah pihak ketiga yang mempunyai kuasa hak menarik obyek jaminan yang sah serta beralasan hukum untuk melakukan eksekusi dengan itikad baik untuk mempertahankan haknya atas pelunasan hutang Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I kepada Terbanding semula Pelawan; Sehingga dapat dibuktikan bahwa Terbanding semula Pelawan adalah Pelawan beritikad baik, yang harus mendapat perlindungan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 jo Pasal 24 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terbanding semula Pelawan dikategorikan sebagai Pelawan yang beritikad baik sehingga harus dilindungi dan memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 426/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, sepanjang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan HONDA-ALL NEW JAZZ-RS CVT; No. Rangka: MHRGK5860FJ402636; No. Mesin: L15Z51019349 ; Warna: Rallye Red; Tahun :2015; Nomor Polisi : B1024ZFT menjadi dikembalikan kepada Terbanding semula Pelawan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar Terbanding semula Pelawan telah memberikan fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor roda 4 (empat) kepada

Halaman 76 dari 84 halaman Putusan Nomor: 497/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr.Symphorosa Shinta Adi Wulandari sebagai Debitur (selanjutnya disebut Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I) sebagaimana tertuang pada Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor Kontrak: 50701150666 (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan) dengan mana Perjanjian Pembiayaan tersebut telah di bebaskan Jaminan Fidusia dan didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.00652931.AH.05.01 TAHUN 2015 (selanjutnya disebut Sertifikat Fidusia) untuk 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis: HONDA-ALL NEW JAZZ-RS CVT; No.Rangka: MHRGK5860FJ402636; No.Mesin: L15Z51019349 ; Warna : Rallye Red; Tahun: 2015; Nomor Polisi: B1024ZFT ,Nama BPKB: Symphorosa Shinta Adi Wulandari;

Menimbang, bahwa selama masa pembiayaan (4 Juni 2015 - 4 Mei 2019) atau sebanyak 48 kali angsuran, Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I sebagai Debitur baru melakukan pembayaran sebanyak 22 kali untuk angsuran jatuh tempo 4 Juni 2015- 4Maret 2017, sehingga Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I masih memiliki kewajiban pembayaran angsuran kepada Terbanding semula Pelawan dan Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I tidak pernah lagi melakukan kewajiban pembayaran angsuran-angsurannya sehingga Terbanding semula Pelawan sebagai pemegang hak jaminan Fidusia sebagaimana tercantum pada Sertifikat Jaminan Fidusia atas kendaraan tersebut berhak untuk melakukan eksekusi penarikan kendaraan berdasarkan Undang-Undang 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Menimbang, bahwa akan tetapi dengan adanya Putusan perkara pidana Nomor 426/Pid.Sus/2017/PN.Dpk tanggal 11 Desember 2017, dimana dalam salah satu amarnya menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan HONDA -ALL NEW JAZZ-RS CVT; No.Rangka: MHRGK5860FJ402636; No.Mesin: L15Z51019349 ; Warna: Rally Red; Tahun : 2015; Nomor Polisi : B1024ZFT (obyek perjanjian Fidusia), telah dirampas untuk dilelang dan hasilnya dimasukkan dalam kas Negara, oleh karena angsuran yang dibayarkan oleh Symphorosa Shinta Adi Wulandari (Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I) kepada Terbanding semula Pelawan adalah merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Saturnimus Meme Nage (suami dari Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I) dalam perkara pidana Nomor 426/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat 1 huruf a dan ayat (2) Kitab Undang-Undang

Halaman 77 dari 84 halaman Putusan Nomor: 497/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 167/Pdt.Plw/2018/PN.Dpk, tanggal 25 Maret 2019 harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa Terbanding semula Pelawan dalam gugatannya telah mengajukan gugatan Provisi yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan atas harta milik Pemanding semula Terlawan berupa 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis: HONDA-ALL NEW JAZZ-RS CVT; No.Rangka: MHRGK5860FJ402636; No. Mesin: L15Z51019349; Warna : RALLYE RED; Tahun: 2015; Nomor Polisi: B1024ZFT, sampai dengan putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap (in kracht) atas perkara ini;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai gugatan Provisi yang diajukan oleh Terbanding semula Pelawan adalah sudah tepat dan benar, maka pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus tentang Provisi dalam perkara Aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Provisi dari Terbanding semula Pelawan harus dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Pemanding semula Terlawan dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi Gugatan Pelawan Error in Pesona:
 - a. Pelawan keliru terkait pihak yang ditarik sebagai Terlawan;
 - b. Pelawan tidak mempunyai kedudukan sebagai Pelawan;
2. Eksepsi Gugatan Pelawan terkait pihak yang ditarik sebagai Terlawan tidak lengkap;
3. Eksepsi Pelawan obscur libel;
4. Perlawanan tidak dapat diperkarakan;

Halaman 78 dari 84 halaman Putusan Nomor: 497/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Pembanding semula Terlawan sebagaimana tersebut di atas adalah sudah tepat dan benar, maka pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan tentang Eksepsi dalam perkara Aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Eksepsi Pembanding semula Terlawan harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Terbanding semula Pelawan adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Eksepsi juga dianggap dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan dengan pertimbangan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan perlawanan Terbanding semula Pelawan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding semula Pelawan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 426/Pid.Sus/2017/PN DPK tertanggal 11 Desember 2017 sepanjang terhadap Mobil HONDA-ALL NEW JAZZ-RS CVT; No.Rangka: MHRGK5860FJ402636; No.Mesin: L15Z51019349 ; Warna: Rallye Red; Tahun: 2015; Nomor Polisi: B1024ZFT dirampas untuk dilelang dan hasilnya dimasukkan dalam kas Negara, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Pelawan, dimana Pelawan menjadi terhalangi untuk melakukan Parate Executie unit kendaraan HONDA-ALL NEW JAZZ-RS CVT; No. Rangka: MHRGK5860FJ402636; No. Mesin: L15Z51019349 ; Warna: RALLYE RED; Tahun: 2015; Nomor Polisi: B1024ZFT untuk dilakukan pelelangan sebagai jaminan pelunasan utang Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I Debitur SSA Wulandari kepada Pelawan.

Menimbang, bahwa karena gugatan perlawanan Terbanding semula Pelawan dibantah, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, Terbanding semula Pelawan harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan perlawanannya Terbanding semula Pelawan mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-27, dimana bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dan kesemuanya telah bermaterai cukup sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara

Halaman 79 dari 84 halaman Putusan Nomor: 497/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, kecuali bukti P-13, P-15 berupa foto copy sesuai dengan print out dan untuk bukti P-6, P-17, P-24 dan P-25 berupa foto copy sesuai dengan print out tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Pembanding semula Terlawan mengajukan surat-surat bukti bertanda T-1 sampai dengan T-11 dimana bukti-bukti surat bertanda tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai dan kesemuanya telah pula diberi materai cukup sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, kecuali bukti T-4 dan T-11 berupa foto copy sesuai dengan salinan asli tanpa diperlihatkan aslinya dan Pembanding semula Terlawan mengajukan 2 orang saksi yaitu: saksi Kozar Kertyasa dan saksi Yansen P;

Sedangkan Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I telah mengajukan bukti surat bertanda TT 1.1;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan, apakah benar Pembanding semula Pelawan mempunyai hak terhadap obyek sengketa berupa 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis : HONDA-ALL NEW JAZZ-RS CVT; No.Rangka: MHRGK5860FJ402636; No. Mesin: L15Z51019349 ; Warna: RALLYE RED; Tahun: 2015; Nomor Polisi : B1024ZFT, sehingga dapat melakukan parate eksekusi terhadap kendaraan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5, terbukti Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I adalah penerima pembiayaan dari Terbanding semula Pelawan berdasarkan Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor Kontrak: 50701150666 (selanjutnya disebut Perjanjian Pembiayaan) dengan mana Perjanjian Pembiayaan tersebut telah di bebaskan Jaminan Fidusia dan didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W11.00652931.AH.05.01 TAHUN 2015 (selanjutnya disebut Sertifikat Fidusia) untuk 1 (satu) unit kendaraan Merk/Type/Jenis : HONDA-ALL NEW JAZZ-RS CVT; No. Rangka: MHRGK5860FJ402636; No. Mesin: L15Z51019349 ; Warna : RALLYE RED; Tahun : 2015; Nomor Polisi : B1024ZFT , Nama BPKB: SYMPHOROSA SHINTA ADI WULANDARI;

Bahwa benar Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I telah melakukan angsuran sebanyak 22 kali dari 48 kali angsuran, sehingga masih mempunyai kewajiban pembayaran angsuran pembelian kendaraan tersebut kepada

Halaman 80 dari 84 halaman Putusan Nomor: 497/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terbanding semula Pelawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 pula, telah ternyata Saturnimus M.Nage sebagai suami dari Symphorosa Shinta Adi Wulandari (Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I) telah ikut menanda tangani Kesepakatan Bersama Pembiayaan Dengan Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia, sebagai tanda persetujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-8, telah ternyata bahwa dalam perkara pidana Nomor 426/Pid.Sus/2017/PN.Dpk, Saturnimus M.Nage telah didakwa dan diputus bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 46 Ayat (1) UU RI No. 10 Tahun 1998 jo. Pasal 69 UU RI No. 21 Tahun 2011 jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP,

Menimbang, bahwa terhadap tindak pidana tersebut telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik dengan melakukan penyitaan barang bukti antara lain yaitu: Mobil HONDA ALL NEW JAZZ-RS No. Rangka : MHRGK5860FJ402636, No. Mesin : L15Z51019349; Warna RALLYE RED; Tahun 2015; Nomor Polisi B 1024 ZFT, sebagaimana dalam bukti T-1 dan T-2;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang yang menjadi obyek Fidusia, telah dilakukan upaya paksa berupa penyitaan yang dilakukan sesuai dengan prosedur hukum acara pidana sehingga sah menurut hukum, yaitu dilakukan Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penyitaan oleh Penyidik Polri yang telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan serta telah diterbitkan Persetujuan Penyitaan dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai barang bukti dalam perkara pidana a quo, sesuai bukti T-2, T-3 dan T-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 yaitu berupa Berita Acara Pemeriksaan Tersangka, bahwa Terdakwa Saturnimus M.Nage telah mengakui bahwa angsuran yang dibayarkan oleh isterinya yaitu Symphorosa Shinta Adi Wulandari (Turut Terbanding I semula Turut Terlawan I) kepada Terbanding semula Terlawan, untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Honda Jazz warna merah No.Pol.B-1024-ZFT, adalah berasal dari dana para nasabah KSP Pandawa Mandiri Group yang masuk ke rekening bank Mandiri Cabang Jurang Mangu Tangerang Selatan Nomor 1640001140807 an. Saturnimus Meme Nage;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP, barang bukti berupa Mobil HONDA ALL NEW JAZZ-RS No. Rangka : MHRGK5860FJ402636, No. Mesin : L15Z51019349; Warna RALLYE RED;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015; Nomor Polisi B 1024 ZFT adalah termasuk benda milik tersangka atau terdakwa atau pihak lain yang seluruhnya atau sebagian diperoleh dari tindak pidana dan/atau sebagai hasil dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP, jika menurut pertimbangan atau putusan Hakim barang bukti berkaitan dengan terjadinya suatu tindak pidana atau hasil dari suatu tindak pidana, maka status barang bukti tersebut dirampas untuk Negara, sebagaimana telah dipertimbangan Majelis Hakim dalam perkara pidana Nomor 426/Pid,Sus/2017/PN.Dpk (bukti T-8);

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) KUHP, menentukan benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1);

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal tersebut dan asas hukum yang berlaku, hukum pidana sebagai hukum publik lebih diutamakan daripada hukum perdata sebagai hukum privat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perampasan terhadap barang bukti berupa Mobil HONDA ALL NEW JAZZ-RS No. Rangka : MHRGK5860FJ402636, No. Mesin : L15Z51019349; Warna RALLYE RED; Tahun 2015; Nomor Polisi B 1024 ZFT, selanjutnya dijual lelang dan hasilnya dimasukkan dalam kas Negara, telah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum dalam Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding semula Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar, oleh karenanya gugatan perlawanan Terbanding semula Pelawan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan perlawanan Terbanding semula Pelawan ditolak, maka Terbanding semula Pelawan sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 82 dari 84 halaman Putusan Nomor: 497/PDT/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Terlawan tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 25 Maret 2019, Nomor: 167/Pdt.Plw/2018/PN.Dpk., yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi dari Terbanding semula Pelawan;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Pembanding semula Terlawan untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Terbanding semula Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menolak gugatan perlawanan Terbanding semula Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Terbanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari : **Senin, tanggal 9 Desember 2019**, oleh kami, **Dr. Hj.M.D. ELY MARIANI, S.H.,M.Hum**, , sebagai Hakim Ketua Majelis, **DR. HERY SUPRIYONO, S.H.,M.Hum dan NELSON SAMOSIR, S.H., M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari : **Rabu, tanggal 18 Desember 2019** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan

Halaman 83 dari 84 halaman Putusan Nomor: 497/PDT/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **NURDIANA, S.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. DR. HERY SUPRIYONO, SH. MHum DR. Hj. M. D. ELY MARIANI, SH. MHum

2. NELSON SAMOSIR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

NURDIANA, SH.

Perincian biaya:

1. Materai Rp. 6.000,00.
2. Redaksi Rp. 10.000,00.
3. Biaya proses lainnya..Rp.134.000,00. +
JumlahRp.150.000,00.
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 84 dari 84 halaman Putusan Nomor: 497/PDT/2019/PT.BDG.